

PUTUSAN
Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

INDAR ARYANTO, bertempat tinggal di Kranggan, Mertosan Kulon, Rt 05, Potorono, Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Penggugat I**;

ANI NINING YULIWATI, bertempat tinggal di Kretek Lor, Rt 05, Jambidan, Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Penggugat II**;

Selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut **Para Penggugat**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada RISKILLAH WISNU MULIA, S.H., dan Kawan-kawan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MULIA INDONESIA LAW FIRM yang beralamat di Jl. Gedong Kuning No. 165 Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 562/SK PDT/2024/PN BTL tanggal 11 Desember 2024;

Lawan:

DWI SETYOWATI, bertempat tinggal di Jl. Cisit, Rt 04/rw 12, Dago, Coblong, Bandung, Jawa Barat, Dago, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**;

SUSANA WIDIASTUTI, bertempat tinggal di Pugeran, Rt 08, Jambidan, Banguntapan, Bantul, Diy, Jambidan, Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat II**;

TRI DIANA FARIDA, bertempat tinggal di Kepuh Kulon, Rt 02, Wirokerten, Banguntapan, Bantul, Diy, Wirokerten, Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat III**;

PURNOMO, bertempat tinggal di Tonayan Kalangan Rt 04 Kebonagung Imogiri Bantul Diy, Kebonagung, Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat IV**;

NIKEN RAHAYU, bertempat tinggal di Tlenggongan, Rt 05, Kebonagung, Imogiri, Bantul, Diy, Kebonagung, Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat V**;

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V disebut **Para Tergugat**;

Dalam hal ini Para Tergugat memberi Kuasa kepada JOKO SUPRIYADI, S.Ag., AGUNG DWI PURWANTO, SE. SH., ARIF TIRTANA, S.H., Advokad dan Konsultan Hukum pada kantor hukum “Law Office” JOKO SUPRIYADI & PARTNERS Advocate And Legal Konsultan dengan alamat di Perum Onggobayan Jl. Bunga Ilalang No. 293 Rt 07 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 578/SK PDT/2024/PN BTL tanggal 23 Desember 2024;

KALURAHAN JAMBIDAN, tempat kedudukan Jalan Pleret, Km. 03, Jambidan, Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Turut Tergugat I**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suparman, S.IP.,S.H., Jarot Anggoro Jati, S.H., Siti Nurhidayati, S.H.,M.H., Ike Kustini Rahayu, S.H.,M.H., Denny Ardiansyah Pribadi, S.STP.,M.I.P., dan Adik Miftakhur Rohmah, S.H., PNS pada Pemerintahan Kabupaten Bantul yang berkantor di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten yang beralamat di Jln. Robert Wolter Monginsidi Nomor 1, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta di Sistem Informasi Pengadilan berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 100.311/011 tanggal 02 Februari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 76/SK PDT/2025/PN BTL tanggal 6 Februari 2025;

KAPANEWON BANGUNTAPAN, tempat kedudukan Jalan Karangturi, Karangturi, Baturetno, Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Turut Tergugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suparman, S.IP.,S.H., Jarot Anggoro Jati, S.H., Siti Nurhidayati, S.H.,M.H., Ike Kustini Rahayu, S.H.,M.H., Denny Ardiansyah Pribadi, S.STP.,M.I.P., dan Adik Miftakhur Rohmah, S.H., PNS pada Pemerintahan Kabupaten Bantul yang

berkantor di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten yang beralamat di Jln. Robert Wolter Monginsidi Nomor 1, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta di Sistem Informasi Pengadilan berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : T/100.310/0014 tanggal 03 Februari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 77/SK PDT/2025/PN BTL tanggal 6 Februari 2025;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KAB BANTUL, tempat kedudukan Jl. Ringroad Timur, Manding, Trirenggo, Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Turut Tergugat III**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Hesti Susanti, A.Ptnh., Ety Nurhasanah, S.Si., Agoes Silfie Ratna W., S.IP., S.H., M.Kn., Aditya Bachtiar Rifa'i, S.E., S.H., Didik Kurniawan, S.Tr., Dian Sapto Nugroho, S.H. dengan alamat Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Jalan Ring Road Timur, Manding, Trirenggo, Bantul di Sistem Informasi Pengadilan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 42/Sku-34.02.MP.02/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 2/SK PDT/2025/PN BTL tanggal 7 Januari 2025;

Selanjutnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III disebut **Para Turut Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Para Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 9 Desember 2024 dalam Register Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Btl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2006 bertempat di Karangbedo, Kalurahan Jambidan telah terjadi jual beli 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di sebelah timur kampung Kretek Lor / barat jalan di Desa

Jambidan, Kap. Banguntapan, Kab. Bantul dengan luas 600m² yang dilakukan oleh Tn. ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG sebagai penjual dengan Tn. SUGIMO TRISNO HARJONO sebagai pembeli dengan harga Rp 52.375.000 (lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

2. Bahwa tanah yang dijual oleh Tn. ISMAN PRAYITNO Alias GANDUNG kepada Tn. SUGIMO TRISNO HARJONO tercatat dalam Letter C Nomor 135, Persil Nomor 49 Kelas: S.V dengan luas 600m² atas nama pemegang hak Ny. PAWIRO DIHARJO/SADIYEM terletak di Kalurahan Jambidan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Utara : Marjono
 - Batas Selatan : Bambang Wahono
 - Batas Timur : Jalan
 - Batas Barat : Kartinem dan Ria Ningsih
3. Bahwa sebidang tanah yang diperjualbelikan dengan luas tanah 600m² yang tercatat dalam Letter C Nomor 135, Persil Nomor 49 Kelas: S.V Atas nama Ny. PAWIRO DIHARJO/SADIYEM telah di berikan kepada Tn. ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG sebagai salah satu ahli waris Ny. PAWIRO DIHARJO/SADIYEM;
4. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2006, Tn. SUGIMO TRISNO HARJONO telah melakukan pembayaran dan pelunasan tanah yang menjadi obyek jual beli tersebut kepada Tn. ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG sebesar Rp 52.375.000 (lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan dengan 2 (dua) kali pembayaran pada hari yang sama (pagi dan sore) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembayaran uang muka sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - b. Pelunasan pembayaran sebesar Rp 42.375.000 (empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
5. Bahwa Tn. ISMAN PRAYITNO Alias GANDUNG merupakan anak keempat dari pasangan suami istri Tn. PAWIRO DIHARJO Alias WAGIYO dan Ny. PAWIRO DIHARJO/ SADIYEM;

6. Bahwa Tn. PAWIRO DIHARJO Alias WAGIYO meninggal dunia tanggal 27 Mei 2006 dan Ny. PAWIRO DIHARJO/ SADIYEM meninggal dunia tanggal 03 Mei 2005, dari pasangan suami istri Tn. PAWIRO DIHARJO Alias WAGIYO dan Ny. PAWIRO DIHARJO/ SADIYEM dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu;
 1. HADI PURNOMO lahir pada tanggal 29 Desember 1939 dan telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2021;
 2. MARJUKI lahir pada tanggal 04 Maret 1943 dan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2015;
 3. MARTINI lahir pada tanggal 21 Juli 1950 dan telah meninggal dunia pada tanggal 05 April 2017;
 4. ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG lahir pada tanggal 11 Desember 1957 dan telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2020;
 5. YUHANI lahir pada tanggal 20 November 1962 dan masih hidup sampai saat ini;
7. Bahwa jual beli pada tahun 2006 antara Tn. ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG sebagai penjual dengan Tn. SUGIMO TRISNO HARJONO sebagai pembeli dilakukan secara bawah tangan yang dicatatkan di kuitansi pembayaran, akan tetapi tidak dilakukan akta jual beli (AJB) dengan alasan pada saat itu masih atas nama Ny. PAWIRO DIHARJO/ SADIYEM orang tua dari Tn. ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG;
8. Bahwa setelah dilakukannya pelunasan pembayaran jual beli atas obyek tanah tersebut, yaitu sekitar pada bulan Agustus 2006 Tn. ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG telah menyerahkan penguasaan tanah tersebut kepada Tn. SUGIMO TRISNO HARJONO yang kemudian tanah tersebut digunakan sebagai tempat pembuatan batubata oleh pembeli / Tn. SUGIMO TRISNO HARJONO dan hingga saat ini diteruskan oleh anak-anaknya dalam hal ini selaku PARA PENGGUGAT;
9. Bahwa Tn. SUGIMO TRISNO HARJONO telah berupaya untuk mengajak Tn. ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG untuk membuat perikatan jual beli di Kantor Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), akan tetapi Tn. ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG selalu menolak dan beralasan besok-besok;

10. Bahwa pada tahun 2019 para ahli waris Ny. PAWIRO DIHARJO / SADIYEM termasuk Tn. ISMAN PRAYITNO mendaftarkan warisan-warisan-nya yang berupa tanah dan bangunan melalui Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Bantul termasuk yang menjadi objek jual-beli tersebut diatas;
11. Bahwa disaksikan oleh Tn. YUHANI (adik Tn. ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG) dan Tn. DAHRONI (Jogoboyo yang lama) bahwasannya setelah sertifikat-sertifikat tanah tersebut terbit Tn. ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG menjanjikan akan melakukan peralihan hak kepada para pembeli tanah miliknya yang dinyatakan pada saat persidangan waris di Kelurahan Jambidan;
12. Bahwa sebelum Sertifikat tanah tersebut terbit, pada tanggal 01 Januari 2020 Tn. ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG selaku penjual meninggal dunia sebagaimana dalam akta kematian Nomor 3402-KM-02012020-0031 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, maka untuk segala hak dan kewajiban beralih kepada ahli waris;
13. Bahwa diketahui dari surat Pernyataan / Keterangan Waris alm. Tn. ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG pernah menikah (sudah bercerai) dengan Ny. SRI MUSLIMAH dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama DWI SETYOWATI selaku TERGUGAT I dan SUSANA WIDIASTUTI selaku TERGUGAT II;
14. Bahwa Tn ISMAN PRAYITNO (alm.) alias GANDUNG juga memiliki istri kedua yang bernama Ny. MULYO HARTONO alias HARTINI dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama TRI DIANA FARIDA selaku TERGUGAT III;
15. Bahwa Tn. ISMAN PRAYITNO (alm.) alias GANDUNG juga memiliki istri ketiga yang bernama Ny. MURWANI dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama PURNOMO selaku TERGUGAT IV dan NIKEN RAHAYU selaku TERGUGAT V;
16. Bahwa hingga sampai dengan saat ini pihak ahli waris penjual yaitu TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V belum menyelesaikan kewajibannya untuk melakukan proses balik nama tanah dengan luas tanah 600m² Persil Nomor 49 Klas

S.V yang terdapat dalam Letter C Nomor 135 Atas nama Ny. PAWIRO DIHARJO/SADIYEM terletak di desa Jambidan, Kap. Banguntapan, Kab. Bantul kepada Tn. SUGIMO TRISNO HARJONO selaku pembeli;

17. Bahwa setelah Tn. ISMAN PRAYITNO (alm.) alias GANDUNG meninggal, Tn. SUGIMO TRISNO HARJONO masih berkomunikasi dengan Tn. YUHANI (adik dari Tn. ISMAN PRAYITNO (alm.) alias GANDUNG) mengenai kepengurusan penerbitan sertifikat;
18. Bahwa Tn. YUHANI (adik dari Tn. ISMAN PRAYITNO (alm.) alias GANDUNG) menyampaikan telah membiayai administrasi dan operasional yang timbul atas penerbitan sertifikat tersebut dan setelah terbit baru dipersilahkan untuk mengganti biaya-biaya yang timbul atas pengurusan sertifikat tersebut;
19. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2021 Tn. SUGIMO TRISNO HARJONO selaku pembeli telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian nomor 3402-KM-16082021-0110 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul pada tanggal 16 Agustus 2021, sehingga segala hak dan kewajiban beralih kepada ahli warisnya;
20. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2015 Ny. SUKARTI Istri dari Tn. SUGIMO TRISNO HARJONO (alm.) telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian nomor 3402-KM-12052016-0024 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul pada tanggal 23 Oktober 2021;
21. Bahwa semasa hidupnya Tn. SUGIMO TRISNO HARJONO (alm.) Menikah dengan Ny. SUKARTI (alm.) dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama;
 1. INDAR ARYANTO lahir di Bantul, 07 November 1979 berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 49028/1988/F, dalam hal ini sebagai PENGGUGAT I;
 2. ANI NINING YULIWATI lahir di Bantul, 08 April 1982 berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 1487/Disp.A/2001 dalam hal ini sebagai PENGGUGAT II;
22. Bahwa hingga saat ini objek jual beli antara Tn. ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG (alm) dengan Tn. SUGIMO TRISNO HARJONO (alm) dikuasai dan dikelola oleh PARA PENGGUGAT sebagai penerus / ahli waris dari Tn. SUGIMO TRISNO HARJONO (alm);

23. Bahwa untuk memperoleh haknya secara penuh, PARA PENGGUGAT telah berupaya menjalin komunikasi dengan para ahli waris Tn. ISMAN PRAYITNO (alm) alias GANDUNG atau TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V perihal peralihan sertifikat tanah yang belum selesai tersebut;
24. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2023 PARA PENGGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V diundang mediasi di Kalurahan Jambidan selaku TURUT TERGUGAT I dan dalam mediasi tersebut PARA PENGGUGAT telah menunjukan bukti-bukti adanya transaksi jual beli antara Tn. SUGIMO TRISNO HARJONO (alm) atau Ayah dari PARA PENGGUGAT dengan Tn. ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG (alm) selaku ayah dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V, akan tetapi para ahli waris Tn. ISMAN PRAYITNO (alm) alias GANDUNG yang didampingi Kuasa Hukumnya tidak mengakui adanya jual beli tersebut dan mengakui transaksi yang terjadi sebatas pinjam meminjam antara Tn. SUGIMO TRISNO HARJONO (alm) atau ayah dari PARA PENGGUGAT dengan Tn. ISMAN PRAYITNO (alm) alias GANDUNG atau ayah dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V;
25. Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Juli tahun 2023 berdasarkan informasi dari Ny. KUSMARYANTI istri dari Tn. YUHANI atau adik ipar dari Tn. ISMAN PRAYITNO (alm) alias GANDUNG diketahui adanya koordinasi di Kapanewon Banguntapan selaku TURUT TERGUGAT II atas permasalahan jual beli tersebut akan tetapi PARA PENGGUGAT tidak diundang dan tidak menerima pemberitahuan;
26. Bahwa PARA PENGGUGAT menyayangkan Kapanewon Banguntapan selaku TURUT TERGUGAT II tidak mengundang PARA PENGGUGAT dalam koordinasi tersebut mengingat TURUT TERGUGAT II sebagai penyelenggara Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah mengetahui adanya permasalahan antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V;

27. Bahwa TURUT TERGUGAT II terkesan mengabaikan PARA PENGGUGAT yang merupakan ahli waris pembeli objek tersebut dan telah menguasai objek sengketa tersebut sejak terjadinya jual beli antara ayah PARA PENGGUGAT dengan Tn. ISMAN PRAYITNO (alm.) alias GANDUNG;
28. Bahwa pada tanggal 14 November 2023 sebagai bentuk ikhtiar atau upaya pemenuhan haknya, PARA PENGGUGAT mengajukan permohonan mediasi pada kantor ATR/BPN Kabupaten Bantul selaku TURUT TERGUGAT III atas permasalahan yang terjadi;
29. Bahwa kemudian TURUT TERGUGAT III menindaklanjuti permohonan PENGGUGAT dengan mengundang PARA PENGUGAT, Tn. YUHANI, Tn. MUJIRAN, Tn. DAHRONI (Mantan Jogoboyo), Sdr. Yanto (Sopir), TURUT TERGUGAT I dan para ahli waris Tn. ISMAN PRAYITNO (alm.) alias GANDUNG untuk diadakannya mediasi di Ruang Mediasi Kantor Pertanahan Kab. Bantul pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 atas permasalahan ini;
30. Bahwa pada saat mediasi di Kantor Pertanahan Kab. Bantul, PARA PENGGUGAT juga mengetahui adanya permasalahan sengketa tanah di lain obyek antara ahli waris Tn. ISMAN PRAYITNO (alm.) alias GANDUNG dengan Tn. YUHANI (Paman PARA TERGUGAT) dan Tn. MUJIRAN;
31. Bahwa permasalahan sengketa tanah antara para ahli waris Tn. ISMAN PRAYITNO (alm) alias GANDUNG dengan Tn. YUHANI (Paman PARA TERGUGAT) dan Tn. MUJIRAN juga disebabkan karena ahli waris Tn. ISMAN PRAYITNO (alm) alias GANDUNG tidak mengakui adanya jual beli yang terjadi dan hanya mengakui transaksi yang terjadi sebatas pinjam meminjam meskipun telah menunjukkan bukti-bukti dan menghadirkan saksi-saksi;
32. Bahwa dalam mediasi yang difasilitasi oleh TURUT TERGUGAT III pada tanggal 23 Januari 2024 kembali lagi ahli waris Tn. ISMAN PRAYITNO (alm.) alias GANDUNG didampingi Kuasa Hukumnya tetap tidak mengakui pembayaran dan adanya jual beli yang terjadi;
33. Bahwa dalam mediasi yang difasilitasi oleh TURUT TERGUGAT III pada tanggal 23 Januari 2024 tersebut PARA PENGGUGAT dengan penuh

kerendahan hati memberi penawaran kepada ahli waris Tn. ISMAN PRAYITNO (alm.) alias GANDUNG dengan menawarkan memberi 1 (satu) bidang yang tanah sawah yang juga dibeli Tn. SUGIMO TRISNO HARJONO (alm.) dari Tn. ISMAN PRAYITNO (alm) alias GANDUNG di desa Pamotan Lor, Kalurahan Jambidan kepada PARA TERGUGAT, namun atas penawaran PARA PENGGUGAT tersebut ahli waris Tn. ISMAN PRAYITNO (alm.) alias GANDUNG menolak dan bersikeras tidak mengakui adanya transaksi jual beli antara Ayah PARA PENGGUGAT Tn. SUGIMO TRISNO HARJONO dengan ayah TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V sehingga mediasi yang difasilitasi oleh TURUT TERGUGAT III berakhir gagal;

34. Bahwa oleh karena haknya tidak dipenuhi dan tidak ada titik temu dalam mediasi yang difasilitasi oleh TURUT TERGUGAT III dan melihat TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V sama sekali tidak menunjukkan itikad baik maka PARA PENGGUGAT menunjuk MULIA INDONESIA LAW FIRM sebagai Kuasa Hukumnya untuk mendampingi PARA PENGGUGAT dalam kepengurusan permasalahan ini;
35. Bahwa PARA PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya kembali berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah dan mufakat dengan mengundang TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V untuk kembali dilakukannya mediasi pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 di Warung Pojok Resto Jambidan Banguntapan Bantul akan tetapi mediasi tersebut tidak terjadi kesepakatan dan/atau kembali berakhir gagal, bahkan Kuasa Hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V menyampaikan secara langsung agar PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan di Pengadilan;
36. Bahwa DEMI KEPASTIAN HUKUM dan DEMI MENDAPATKAN HAKNYA untuk itu PENGGUGAT didampingi Kuasa Hukumnya dari MULIA INDONESIA LAW FIRM mengajukan Gugatan Pengesahan Jual Beli di Pengadilan Negeri Bantul;

37. Bahwa oleh karena objek sengketa tersebut berada di Yuridiksi Pengadilan Negeri Bantul maka telah benar Gugatan Pengesahan Jual Beli ini diajukan di Pengadilan Negeri Bantul;
38. Bahwa tanah yang menjadi obyek jual beli atau objek sengketa hingga saat ini dikelola dan dimanfaatkan PARA PENGGUGAT sebagai setempat pembuatan batubata meneruskan ayah PARA PENGGUGAT;
39. Bahwa diketahui dari Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan TURUT TERGUGAT III, saat ini TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V justru telah melakukan peralihan/balik nama yang menjadi obyek jual beli antara Tn. ISMAN PRAYITNO (alm) alias GANDUNG sebagai penjual dengan Tn. SUGIMO TRISNO HARJONO (alm) sebagai pembeli menjadi atas nama DWI SETYOWATI selaku TERGUGAT I;
40. Bahwa yang menjadi objek jual beli antara Ayah PARA PENGGUGAT dengan Ayah TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V telah didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan telah terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama DWI SETYOWATI atau TERGUGAT I dengan nomor Sertipikat Hak Milik 13011603106453 Kalurahan Jambidan dengan luas 351m²;
41. Bahwa sangat mengherankan mengingat selama ini penguasaan objek jual beli tersebut telah dikuasai dan dikelola oleh PARA PENGGUGAT namun Sertipikat Hak Milik (SHM) saat ini terbit atas nama DWI SETYOWATI atau TERGUGAT I tanpa diketahui oleh PARA PENGGUGAT;
42. Bahwa TURUT TERGUGAT III sebagai Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang telah menerbitkan Sertifikat atas nama orang yang bukan haknya berkewajiban menunjukkan warkah pendaftaran tanah dimuka persidangan demi terangnya permasalahan ini;
43. Bahwa atas permasalahan jual beli antara Tn. SUGIMO TRISNO HARJONO (alm.) dengan Tn. ISMAN PRAYITNO (alm.) alias GANDUNG tersebut, para ahli waris dari Tn. ISMAN PRAYITNO (alm.) alias GANDUNG atau PARA TERGUGAT tidak bersedia menyerahkan dan membantu proses balik nama di Badan Pertanahan Nasional,

bahkan tidak beritikad baik dengan melakukan peralihan atas objek jual beli tersebut menjadi atas nama TERGUGAT I tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT, maka peralihan dari Tn. ISMAN PRAYITNO menjadi atas nama TERGUGAT I adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

44. Bahwa sekitar bulan Oktober 2024 ada seseorang yang mengaku mengatasnamakan adik dari TERGUGAT II mengirim pesan kepada PENGGUGAT II untuk tidak melakukan aktifitas diatas objek sengketa tersebut, dengan demikian sebenarnya para ahli waris Tn. ISMAN PRAYITNO (alm.) alias GANDUNG mengetahui selama ini penguasaan dan pengelolaan tanah tersebut dimanfaatkan oleh PARA PENGGUGAT;
45. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Kuasa Hukum ahli waris Tn. ISMAN PRAYITNO (alm.) alias GANDUNG datang ke kantor MULIA INDONESIA LAW FIRM meminta dilakukannya mediasi terkait permasalahan ini namun mediasi berakhir gagal karena perbedaan prinsip dan nominal;
46. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik maka adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara Hukum sehingga adalah sangat beralasan apabila putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum verzet, Banding maupun Kasasi.

Atas dasar alasan-alasan / dalil-dalil tersebut di atas mohon Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Perjanjian Jual Beli sebidang tanah, Letter C Nomor 135 dengan Persil Nomor 49 Klas S.V, Letter C Nomor dan luas tanah 600m². Atas nama pemegang hak Ny. PAWIRO DIHARJO/SADIYEM terletak di desa Jambidan, Kecamatan Banguntapan, Bantul, dengan batas-batas:
 - Batas Utara : Marjono
 - Batas Selatan : Bambang Wahono

- Batas Timur : Jalan
- Batas Barat : Kartinem dan Ria Ningsih

Antara Tn. ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG sebagai penjual dengan Tn. SUGIMO TRISNO HARJONO sebagai pembeli adalah SAH menurut hukum;

3. Menyatakan kuitansi pembayaran atas transaksi Jual Beli Tanah antara dengan Tn. ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG terhadap sebidang tanah Letter C Nomor 135 dengan Persil Nomor 49 Klas S.V dan luas tanah 600m². Atas nama Ny. PAWIRO DIHARJO/SADIYEM yang saat ini menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama DWI SETYOWATI dengan nomor Sertipikat Hak Milik 13011603106453 dengan luas 351m² yang terletak di desa Jambidan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul antara Tn. ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG sebagai penjual dan Tn. SUGIMO TRISNO HARJONO sebagai pembeli adalah SAH menurut hukum;
4. Menyatakan peralihan terhadap sebidang tanah Letter C Nomor 135 dengan Persil Nomor 49 Klas S.V dan luas tanah 600m². Atas nama Ny. PAWIRO DIHARJO/SADIYEM terletak di desa Jambidan, Kecamatan Banguntapan, Bantul, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas Utara : Marjono
- Batas Selatan : Bambang Wahono
- Batas Timur : Jalan
- Batas Barat : Kartinem dan Ria Ningsih

Yang saat ini menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama DWI SETYOWATI dengan nomor Sertipikat Hak Milik 13011603106453 dengan luas 351m² yang terletak di desa Jambidan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

5. Menetapkan secara hukum putusan atas gugatan pengesahan jual beli atas tanah ini dapat dipergunakan dan berlaku layaknya akta jual beli yang dapat dipergunakan untuk melakukan syarat sahnya balik nama Letter C Nomor 135 dengan Persil Nomor 49 Klas S.V dan luas tanah 600m². Atas nama Ny. PAWIRO DIHARJO/SADIYEM terletak di desa Jambidan, Kecamatan Banguntapan, Bantul;

6. Menyatakan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III tunduk dan patuh kepada putusan pengadilan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan meskipun PARA TERGUGAT melakukan upaya hukum lain;
8. Membebaskan perkara ini menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III datang menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk GATOT RAHARJO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Januari 2025, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada pihak Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. EXCEPTIO ERROR IN PERSONA

Bahwa didalam gugatan Para Penggugat mendalilkan telah terjadi jual beli pada tanggal 02 Agustus 2006 atas tanah sawah (Obyek Sengketa) berupa Letter C Nomor 135 Persil 49 Klas S. V atas nama Ny. Pawiro Diharjo/Sadiyem luas 600 m2 terletak di Kalurahan Jambidan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul dengan batas-batas :

- Batas Utara : Marjono
- Batas Selatan : Bambang Wahono
- Batas Timur : Jalan
- Batas Barat : Kartinem dan Ria Ningsih

Bahwa saat gugatan Para Penggugat diajukan senyatanya atas Obyek Sengketa sudah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 06453 Desa/Kel Jambidan, Surat Ukur tanggal 26/12/2019 Luas Tanah 351 M2 atas nama pemegang hak DWI SETYOWATI (Tergugat I).

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 disebutkan :

“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, . . . dst.

Bahwa oleh karena Obyek Sengketa saat ini sudah berupa Sertipikat Hak Milik atas nama pemegang hak adalah Tergugat I sehingga obyek sengketa benar-benar milik Tergugat I, maka dengan ditariknya Tergugat II, III, IV, V sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Para Penggugat mengandung cacat Error In Persona karena adanya kekeliruan pihak yang ditarik sebagai Tergugat.

Bahwa dengan adanya kekeliruan pihak yang ditarik sebagai Tergugat (Error In Persona) yaitu dengan ditariknya Tergugat II, III, IV, V sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Para Penggugat keliru dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

2. EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM

Bahwa didalam gugatan Para Penggugat mendalilkan adanya jual beli atas tanah sawah (Obyek Sengketa) berupa Letter C Nomor 135 Persil 49 Kelas S.V luas 600 m2 atas nama pemegang hak Ny.Pawiro Diharjo/Sadiyem terletak di Kalurahan Jambidan, Kapanewon Banguntapan, Kabupate Bantul, dengan batas-batas :

- Batas Utara : Marjono
- Batas Selatan : Bambang Wahono
- Batas Timur : Jalan
- Batas Barat : Kartinem dan Ria Ningsih

Bahwa senyatanya Ny.Pawiro Diharjo/Sadiyem semasa hidupnya menikah dengan Tn.Pawiro Diharjo alias Wagiyu dan dikaruniai 5 (lima) anak yaitu :

- Hadi Purnomo, telah meninggal dunia.
- Marjuki, telah meninggal dunia
- Martini, telah meninggal dunia
- Isman Prayitno, telah meninggal dunia
- **YUHANI (Masih Hidup)**

Bahwa oleh karena YUHANI merupakan anak dari Ny.Pawiro/Sadiyem, sehingga YUHANI juga sebagai salah satu ahli waris Ny.Pawiro Diharjo/Sadiyem yang juga ikut tandatangan saat proses turun waris.

Bahwa dengan tidak ditariknya YUHANI sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Para Penggugat kurang pihak terutama kurang pihak Tergugatnya sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat tidak lengkap dan mengandung **Cacat Plurium Litis Consortium**, oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang termuat Dalam Eksepsi sepanjang masih ada relevansinya Dalam Pokok Perkara mohon tetap dianggap menjadi satu kesatuan yang utuh Dalam Pokok Perkara Ini.

2. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V (Para Tergugat) menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas Tergugat I, II, III, IV, V (Para Tergugat) akui kebenarannya.
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat posita nomor 1, 2, 3 dan 4 yang mendalilkan tanggal 02 Agustus 2006 telah terjadi jual beli 1 (satu) bidang tanah sawah Letter C Nomor 135 persil Nomor 49 Kelas S. V luas 600 m² atas nama pemegang hak Ny.PAWIRO DIHARJO / SADIYEM terletak di Kalurahan Jambidan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul antara Isman Prayitno (orang tua para Tergugat) selaku penjual dengan Sugimo Trisno Harjono (Orang tua Para Penggugat) selaku pembeli dengan harga Rp.52.375.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan batas-batas :
 - Batas Utara : Marjono
 - Batas Selatan : Bambang Wahono
 - Batas Timur : Jalan
 - Batas Barat : Kartinem dan Ria Ningsih

Bahwa perlu diketahui saat gugatan Para Penggugat diajukan senyatanya atas Obyek Sengketa sudah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 06453 Desa/Kel Jambidan, Surat Ukur tanggal 26/12/2019, Luas Tanah 351 M²,atas nama pemegang hak DWI SETYOWATI (Tergugat I).

Bahwa yang benar tidak pernah terjadi jual beli ataupun Perjanjian Jual Beli sebidang tanah sawah dengan harga Rp.52.30.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) antara Isman Prayitno (orang tua Para Tergugat) dengan Sugimo Trisno Harjono (orang tua Para Penggugat) atas tanah sawah Letter C Nomor 135 persil Nomor 49 Kelas S.V luas 600 m² atas nama pemegang hak Ny.PAWIRO DIHARJO / SADIYEM terletak di Kelurahan Jambidan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul.

Bahwa yang terjadi sekitar tahun 2006 Sugimo Trisno Harjono (orang tua Para Penggugat) meminjam atau menyewa Obyek Sengketa, yang saat itu dikatakannya akan digunakan untuk menanam Suket Kolojono, dengan pertimbangan karena Obyek Sengketa saat itu tidak ada yang mengolah, maka diijinkanlah Obyek Sengketa disewa oleh Sugimo Trisno Harjono untuk ditanami Suket Kolojono dengan kesepakatan secara lisan.

Bahwa terkait dalil Para Penggugat yang mendalilkan Sugimo Trisno Harjono membeli obyek sengketa sesuai kwitansi pembayaran uang muka sebesar Rp.10.000.000,- dan kwitansi pelunasan pembayaran sebesar Rp.42.375.000,- yang semuanya tanggal 02 Agustus 2006 adalah tidak benar karena Isman Prayitno pernah mengatakan tidak pernah menjual Obyek Sengketa, adapun kwitansi tersebut bukanlah tandatangan Isman Prayitno, dan kwitansi tersebut tidak ada kaitannya dengan tanah sawah Letter C Nomor 135 persil Nomor 49 Kelas S.V luas 600 m2 atas nama Ny.PAWIRO DIHARJO / SADIYEM, bahkan Isman Prayitno tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.52.375.000,- dari Sugimo Trisno Harjono.

4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat posita nomor 5, dan 6 merupakan dalil pengakuan Para Penggugat terkait ahli waris (silsilah) dari pasangan suami istri Pawiro Diharjo alias Wagiyo (meninggal tanggal 2 Mei 2006) dan Ny. Pawiro Diharjo / Sadiyem (meninggal tanggal 03 Mei 2005) yang semasa hidupnya memiliki 5 (lima) orang anak yaitu :
- Hadi Purnomo lahir tanggal 29 Desember 1939, meninggal dunia tanggal 18 April 2021.
 - Marjuki lahir tanggal 04 Maret 1943, meninggal tanggal 20 Juli 2015.
 - Martini lahir tanggal 21 Juli 1950, meninggal tanggal 05 April 2017.
 - Isman Prayitno lahir tanggal 11 Desember 1957, meninggal tanggal 01 Januari 2020.
 - **Yuhani lahir tanggal 20 November 1962, saat ini masih hidup.**

Hal tersebut membuktikan setelah Ny.Pawiro Diharjo / Sadiyem meninggal dunia, maka para ahli warisnya adalah Hadi Purnomo, Marjuki, Martini, Isman Prayitno, dan Yuhani, demikian juga terkait tanah-tanah Letter C Nomor : 135 atas nama pemegang hak Ny.Pawiro Diharjo/Sadiyem yang berhak mewaris adalah Hadi Purnomo, Marjuki, Martini, Isman Prayitno dan Yuhani.

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat posita nomor 7, dan 8 yang mendalilkan jual beli sekitar Agustus 2006 antara Isman Prayitno dengan Sugimo Trisno Harjono dilakukan secara bawah tangan yang dicatatkan dalam kwitansi pembayaran, dan Isman Prayitno menyerahkan

penguasaan obyek sengketa kepada Sugimo yang digunakan sebagai tempat pembuatan batu-bata hingga kini diteruskan oleh anak-anaknya.

Bahwa yang benar Isman Prayitno tidak pernah menjual Obyek Sengketa kepada Sugimo Trisno Harjono, demikian juga Isman Prayitno tidak pernah menandatangani kwitansi jual beli dan tidak pernah menerima uang jual beli atas Obyek Sengketa, karena senyatanya hubungan hukum yang terjadi yaitu Sugimo Trisno Harjono menyewa Obyek Sengketa untuk ditanami Suket Kolojono akan tetapi tanpa ijin digunakan untuk membuat batubata.

Bahwa sekitar tahun 2010 Sugimo Trisno Harjono pernah ditegur akan tetapi bersikap keras kepala dan mau menangnya sendiri dan Sugimo Trisno Harjono mengatakan kalau tanahnya diminta, maka uang sewanya juga harus dikembalikan.

Bahwa seharusnya ahli waris Sugimo Trisno Harjono mengembalikan Obyek Sengketa tersebut kepada Tergugat I selaku pemilik secara sukarela, karena jangka waktu sewa yang dilakukan Sugimo Trisno Harjono sudah lama berakhir dan tidak pernah diperpanjang lagi, hal tersebut guna menghindari adanya tuntutan pidana kelak dikemudian hari.

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat posita nomor 9, 10, 11 dan 12 yang mendalilkan Sugimo Trisno Harjono mengajak Isman Prayitno untuk membuat Perikatan Jual Beli di Notaris/PPAT akan tetapi selalu menolak dan beralasan besok-besok, bahkan mendaftarkan Obyek Sengketa melalui Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) di BPN Kab.Bantul dan Isman Prayitno menjanjikan peralihan hak kepada pihak pembeli tanah, sehingga dengan meninggalnya Isman Prayitno maka segala hak dan kewajiban beralih ke ahli waris.

Bahwa yang benar Sugimo Trisno Harjono tidak pernah mengajak Isman Prayitno ke Notaris/PPAT untuk melakukan jual beli atas Obyek Sengketa, karena diketahuinya tanah Obyek Sengketa atas nama Ny.Pawiro Diharjo/Sadiyem dan belum turun waris.

Bahwa yang benar Isman Prayitno (saat masih hidup) tidak pernah menjual Obyek Sengketa kepada Sugimo Trisno Harjono, demikian juga sekitar tahun 2019 saat ada Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL), Para Ahli Waris Ny.Pawiro Diharjo/Sadiyem mendaftarkan tanah-tanah warisan Ny.Pawiro Diharjo/Sadiyem untuk turun waris ke Para

Ahli waris termasuk salah satunya adalah YUHANI juga menyetujui pembagiannya dan ikut tandatangan, demikian juga saat persidangan waris di Kelurahan Jambidan Isman Prayitno tidak pernah menjanjikan setelah sertipikat jadi akan dialihkan kepada pihak pembeli, karena senyatanya Isman Prayitno tidak pernah menjual tanah-tanahnya ataupun menjual Obyek Sengketa kepada Sugimo Trisno Harjono atau kepada siapapun.

Bahwa dengan demikian ahli waris Isman Prayitno (Para Tergugat) tidak ada hubungan hukum dengan Para Penggugat selaku ahliwaris Sugimo Trisno Harjono karena faktanya antara Isman Praayitno dengan Sugimo Trsino Harjono tidak ada hubungan hukum jual beli atas Obyek Sengketa.

7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat posita nomor 13, 14, dan 15 merupakan dalil yang menerangkan ahli waris dari almarhum Isman Prayitno yaitu : Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V.

8. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat posita nomor 16 yang mendalilkan Tergugat I, II, III, IV, V belum menyelesaikan kewajibannya untuk proses balik nama Obyek Sengketa tanah sawah Letter C Nomor 135 persil Nomor 49 Kelas S.V luas 600 m2 atas nama Ny.PAWIRO DIHARJO / SADIYEM kepada Sugimo Trisno Harjono.

Bahwa yang benar Para Tergugat melakukan proses balik nama turun waris dari sertipikat hak milik bukan dari Letter C, bahwa ahli waris Isman Prayitno (Para Tergugat) tidak memiliki kewajiban apapun kepada Gimo Trisno Harjono ataupun ahli warisnya yaitu Para Penggugat, karena antara Isman Prayitno dengan Gimo Trisno Harjono tidak ada hubungan hukum jual beli atas obyek sengketa.

9. Bahwa tidak benar dalil gungatan Para Penggugat posita nomor 17 dan 18 yang mendalilkan setelah Isman Prayitno meninggal dunia, Sugimo Trisno Harjono masih berkomunikasi dengan Yuhani mengenai kepengurusan sertipikat, dan Yuhani adalah pihak yang membiayai administrasi dan operasional penerbitan sertipikat.

Bahwa yang benar pengurusan turun waris Obyek Sengketa hingga terbit sertipikat atas nama Dwi Setyowati seluruhnya dibiayai oleh Tergugat II tanpa melibatkan Yuhani ataupun Sugimo Trisno Prayitno.

Bahwa terkait Sugimo Trisno Harjono yang masih berhubungan dengan Yuhani setelah meninggalnya Isman Prayitno mengenai pengelolaan sertifikat yang apabila Yuhani menjanjikan sesuatu itu merupakan urusan Yuhani dengan Sugimo Trisno Harjono, dan bukan merupakan kepentingan Para Tergugat selaku ahli waris Isman Prayitno karena sejak semula antara Sugimo Trisno Harjono dengan Isman Prayitno tidak ada hubungan hukum jual beli atas obyek sengketa.

10. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat posita nomor 19, 20 dan 21 yang mendalilkan Ny. Sukarti (istri Gimo Trisno Harjono) meninggal tanggal 15 Januari 2015, sedangkan Sugimo Trisno Harjono meninggal tanggal 09 Agustus 2021, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Penggugat I dan Penggugat II, adapun dalil tersebut merupakan dalil mengenai silsilah atau ahli waris almarhum Sugimo Trisno Harjono yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan Para Tergugat selaku ahli waris almarhum Isman Prayitno.

11. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat posita nomor 22, dan 23 yang mendalilkan setelah jual beli hingga saat ini Obyek Sengketa dikuasai dan dikelola Para Penggugat selaku penerus atau ahli waris Sugimo Trisno Harjono, dan selalu menjalin komunikasi dengan Para Tergugat selaku ahli waris Isman Prayitno perihal peralihan sertifikat tanah yang belum selesai.

Bahwa yang benar Isman Prayitno dengan Sugimo Trisno Harjono tidak pernah terjadi perjanjian jual beli atas Obyek Sengketa, sehingga penguasaan dan pengelolaan atas Obyek Sengketa yang dilakukan Para Penggugat adalah Melawan Hukum karena tidak seijin Tergugat I selaku pemilik sah atas Obyek Sengketa.

Bahwa ahli waris dari Isman Prayitno (Para Tergugat) tidak ada kewajiban ataupun hubungan hukum apapun kepada Para Penggugat, sehingga Para Penggugat berkewajiban menyerahkan Obyek Sengketa kepada Tergugat I guna menghindari tuntutan pidana dikemudian hari.

Bahwa Para Tergugat pernah diberi tahu dahulu Obyek Sengketa pernah disewa oleh Sugimo Trisno Harjono untuk ditanami suket Kolonjono, akan tetapi setelah Isman Prayitno meninggal dunia baik Sugimo Trisno Harjono ataupun para ahli warisnya Sugimo Trisno Harjono tidak pernah memperpanjang sewa atas obyek sengketa.

12. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat posita nomor 24 yang mendalilkan saat mediasi Penggugat menunjukkan bukti-bukti jual beli.

Bahwa yang benar pada tanggal 13 Juli 2023 saat dilakukan mediasi di Kalurahan Jambidan (Turut Tergugat I) senyatanya Para Penggugat tidak pernah menunjukkan bukti atau dokumen yang menunjukkan adanya perikatan jual beli atas obyek sengketa, semisal akta jual beli yang dibuat PPAT, atau perikatan jual beli yang dibuat notaris dll, yang ada hanya kwitansi-kwitansi tidak menunjukkan jual beli atas Obyek Sengketa, bahkan kwitansi-kwitansi tersebut bukanlah tandatangan Isman Prayitno.

Bahwa Para Tergugat mengakui dahulu Obyek Sengketa pernah disewa oleh Sugimo Priyo Harjono akan tetapi saat ini jangka waktunya sudah berakhir lama dan tidak pernah diperpanjang lagi, Para Tergugatpun mengakui apabila Isman Prayitno pernah meminjam uang kepada Sugimo Trisno Harjono akan tetapi nilainya tidak besar (tidak seberapa).

13. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat posita nomor 25, 26 dan 27 yang mendalilkan menyayangkan Turut Tergugat II sekitar bulan Juli 2023 tidak mengundang Para Penggugat dalam koordinasi atas permasalahan jual beli obyek sengketa.

Bahwa yang benar Turut Tergugat II selaku penyelenggara PTSL sudah benar tidak mengundang Para Penggugat karena tidak ada kewajiban untuk mengundang Para Penggugat, senyatanya Para Penggugat tidak ada hubungan hukum terhadap Obyek Sengketa, bahkan Para Penggugat tidak pernah menyampaikan keberatan kepada Turut Tergugat II terkait obyek sengketa dengan menunjukkan bukti-bukti sebagai pemilik ataupun perjanjian jual beli.

Bahwa penguasaan atas Obyek Sengketa bukanlah karena jual beli akan tetapi karena disewa oleh Sugimo Trisno Harjono, walaupun jangka waktu sewanya sudah habis akan tetapi Isman Prayitno tidak berani meminta Obyek Sengketa karena saat itu masih memiliki pinjaman kepada Sugimo Trisno Harjono.

14. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat posita nomor 28, 29, 30, 31, 32 dan 33, yang mendalilkan seolah-olah Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa dan memiliki legal standing untuk meminta Turut Tergugat III untuk memediasi dengan Para Tergugat.

Bahwa yang benar pada tanggal 23 Januari 2023 di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bantul yang difasilitasi oleh Turut Tergugat III telah dilakukan mediasi karena Para Penggugat telah mendaku serta mengklaim secara sepihak sebagai pemilik obyek sengketa dengan alasan orang tuanya yang bernama almarhum Sugimo Trisno Harjono telah membeli dari almarhum Isman Prayitno (orang tua Para Tergugat), akan tetapi saat dilakukan mediasi senyatanya Para Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti pembelian obyek sengketa baik berupa Perjanjian Jual Beli yang dibuat Notaris ataupun Akta Jual Beli yang dibuat PPAT sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang, Para Penggugat hanya menunjukkan kwitansi-kwitansi yang tidak jelas.

Bahwa dengan pendakuan secara sepihak yang dilakukan Para Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas hanya menimbulkan perdebatan yang tanpa dasar hukum saat dilakukan mediasi, apalagi dalam mediasi Para Penggugat juga menawarkan yang bersifat tidak realistis seolah-olah obyek sengketa adalah miliknya, hal tersebut jelas ditolak Para Tergugat, karena sudah sejak semula tidak pernah ada jual beli atas obyek sengketa antara almarhum Sugimo Trisno Harjono (orang tua Para Penggugat) dengan almarhum Isman Prayitno (orang tua Para Tergugat).

15. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat posita nomor 34, 35, 36 dan 37 yang mendalilkan Para Tergugat tidak menunjukkan itikad baik dalam mediasi, dan Para Penggugat yang seolah-olah sudah membeli Obyek Sengketa melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan Pengesahan Jual Beli di Pengadilan Negeri Bantul.

Bahwa yang benar Para Tergugat memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada selalu mendatangi mediasi baik di Kelurahan, BPN Bantul, ataupun atas undangan kuasa hukum Para Penggugat, akan tetapi sebaliknya Para Penggugatlah yang tidak memiliki itikad baik karena selama mediasi tidak pernah menunjukkan bukti-bukti Perjanjian Jual Beli atas Obyek Sengketa ataupun dokumen-dokumen yang menunjukkan adanya jual beli atas Obyek Sengketa, sehingga klaim sepihak Para Penggugat yang mendalilkan orang tuanya yang bernama Sugimo Trisno Harjono sudah membeli Obyek Sengketa tidak berdasar hukum dan harus ditolak.

Bahwa saat gugatan Para Penggugat mengenai pengesahan jual beli atas obyek sengketa diajukan di Pengadilan Negeri Bantul senyatanya atas obyek sengketa sudah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 06453 Desa/Kel Jambidan, Surat Ukur tanggal 26/12/2019, Luas Tanah 351 M2 atas nama pemegang hak Dwi Setyowati (Tergugat I) yang sampai saat ini sertipikat tersebut tidak pernah dibatalkan dan tetap sah sebagai milik Tergugat I, apalagi Tergugat I tidak pernah merasa melakukan jual beli kepada Para Penggugat ataupun kepada Sugimo Trisno Harjono.

16. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat posita nomor 38, 39, 40, dan 41 yang mendalilkan Para Penggugat selama ini mengelola dan memanfaatkan obyek sengketa sebagai tempat pembuatan bata, sehingga mempertanyakan mengapa Obyek Sengketa bisa menjadi Sertipikat Hak Milik atas nama Dwi Setyowati (Tergugat I).

Bahwa yang benar pengakuan Para Penggugat yang secara bulat telah mengakui Obyek Sengketa saat ini ada bukti kepemilikannya berupa SHM No.06453 Desa/Kel. Jambidan atas nama pemegang hak Dwi Setyowati sehingga kepemilikan atas Obyek Sengketa adalah milik Dwi Setyowati (Tergugat I) sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 disebutkan :

“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, . . . dst.

Bahwa dengan demikian telah terbukti pengelolaan dan memanfaatkan Obyek Sengketa yang dilakukan Para Pengugat untuk batu-bata tanpa seijin Tergugat I selaku pemilik adalah **Perbuatan Melawan Hukum**.

Bahwa perlu Para Penggugat ketahui proses konversi dari letter C menjadi sertipikat dan turun waris menjadi atas nama Dwi Setyowati atau dengan kata lain pendaftaran hak sampai terbitnya sertipikat telah melalui proses dan menurut tata cara yang telah ditentukan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 20 UUPA disebutkan “Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dst

17. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat posita nomor 42, yang mendalilkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) / Tergugat III yang telah menerbitkan sertipikat menunjukkan warkah pendaftaran tanah dimuka persidangan.

Bahwa yang benar dokumen-dokumen yang berisi data fisik dan data yuridis bidang tanah (warkah) pendaftaran tanah semua sudah lengkap sesuai aturan yang berlaku, dengan demikian bukan kewenangan Para Penggugat untuk memerintahkan atau mewajibkan Turut Tergugat III menunjukkan warkah pendaftaran tanah dimuka persidangan, karena sudah jelas tanggal 13 Juli 2023 saat dilakukan mediasi di tempat Turut Tergugat III, senyatanya Para Penggugat yang telah mendaku sebagai pemilik Obyek Sengketa tidak dapat menunjukkan bukti-bukti kepemilikan Obyek Sengketa, sehingga mediasi yang dilakukan hanya terkesan sebagai debat yang tidak berdasar hukum, karena selama ini Para Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Obyek Sengketa.

18. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat posita nomor 43 yang mendalilkan peralihan hak dari Isman Prayitno menjadi atas nama Tergugat I cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa yang benar atas Obyek Sengketa saat ini berupa Sertipikat Hak Milik No.06453 Desa/Kel.Jambidan ,Surat Ukur tanggal 26/12/2019, Luas Tanah 351 M2 atas nama Pemegang Hak Dwi Setyowati (Tergugat I) yang selama ini tidak pernah dibatalkan, dan diperoleh Tergugat I karena mewaris dari orang tuanya sehingga sah secara hukum, karena dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

19. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat posita nomor 44 yang mendalilkan Penggugat II mendapatkan pesar dari orang yang mengatas namakan adik Tergugat II untuk tidak melakukan aktifitas diatas Obyek Sengketa yang diartikan Para Penggugat sebagai bentuk penguasaan selaku pemilik Obyek Sengketa.

Bahwa yang benar pemberitahuan tersebut ditujukan kepada siapa saja termasuk kepada Para Penggugat agar tidak melakukan kegiatan apapun diatas Obyek Sengketa tanpa seijin pemilik, adapun pemilik Obyek Sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 06453 Desa/Kel.Jambidan adalah Dwi Setyowati (Tergugat I), karena dikawatirkan

akan timbul permasalahan hukum lainnya yaitu adanya tuntutan pidana kelak dikemudian hari.

20. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat posita nomor 45 yang mendalilkann tanggal 31 Oktober 2024 dilakukan mediasi akan tetapi mediasi gagal karena perbedaan prinsip dan nominal.

Bahwa yang benar mediasi tanggal 31 Oktober 2024 Para Penggugat tetap mendaku sebagai pemilik Obyek Sengketa tanpa didukung bukti-bukti Perikatan Jual Beli / Akta Jual Beli yang menjadikan mediasi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

21. Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat posita nomor 46 yang mendalilkan meminta putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta.

Bahwa yang benar putusan serta merta haruslah memenuhi sarat yang telah ditentukan, adapun Para Penggugat tidak pernah memenuhi sarat yang telah ditentukan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bahwa selain itu gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak termasuk permohonan putusan serta merta haruslah ditolak karena tidak berdasar hukum.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Para Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan secara hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena mengandung cacat Error In Persona adanya kesalahan pihak yang ditarik sebagai Tergugat.
3. Menyatakan secara hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak yang dijadikan Tergugat (gugatan mengandung Cacat Plurium Litis Consortium).

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolah gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA :

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut;

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat III.
2. Berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul berkenaan dengan Sertipikat Hak Milik No 06453/ Jambidang Surat Ukur Nomor 05511/Jambidan/2019, tanggal 26-12-2019, luas 351m2 adalah sebagai berikut :
 - a. bahwa tanah obyek a quo pertama kali diterbitkan tanggal 26-12-2019 sertipikat hak milik atas nama isman Prayitno berdasarkan Konversi Letter C No 135 Persil 59 S.V dan Surat Pernyataan Ahli Waris dan Pembagian Harta Warisan tanggal 30-07-2019
 - b. bahwa pada tanggal 18-03-2024 telah dicatatkan peralihan hak karena pewarisan berdasarkan Surat Pernyataan/Keterangan Waris tanggal 15-09-2023 diketahui Lurah Kebonagung No 25/Jgby/X/2023 tanggal 25-10-2023 Panewu Imogiri No 539/416/Prj tanggal 26-10-2023 dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tanggal 15-09-2023 diketahui Lurah Jambidan No 89/Pem/Jbd/2023 tanggal 10-11-2023 Panewu Banguntapan No 593/308/Btp/XI/2023 tanggal 17-11-2023
3. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas Posita angka 42 karena dalam menerbitkan pencatatan peralihan hak karena pewarisan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan peraturan Kepala BPN RI No 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dan Pasal 111 ayat (1) sampai

dengan ayat (6) Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan “Permohonan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan: a. ...dst

4. Bahwa Turut Tergugat III dalam melakukan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dan telah sesuai dengan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo pasal 125 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 dan tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan “Pencatatan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan Pengadilan atau penetapan hakim/Ketua Pengadilan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan dan daftar umum lainnya dilakukan setelah diterimanya penetapan Hakim/Ketua Pengadilan atau Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap...” serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan”.

Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat III memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik, Para Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama ANI NINING YULIWATI NIK 3402124804820002, tertanggal 26-03-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 3402121601040073 atas nama kepala keluarga AGUS ROKHMADI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal 01-04-2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama INDAR ARYANTO NIK 3402120711790003, tertanggal 25-08-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 3402122110040008, tertanggal 05-07-2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 49028/1988/F atas nama INDAR ARIYANTO yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Bantul tanggal 30 September 1988, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1487/Disp.A/2001 atas nama ANI NINING YULIWATI yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul tanggal 11 September 2001, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 3402-KM-12052016-0024 atas nama SUKARTI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal 23 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 3402-KM-16082021-0110 atas nama SUGIMO TRISNO HARJONO yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal 16 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 3402-KM-03082011-0005 atas nama SADIYEM yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal 4 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 3402-KM-03082011-0002 atas nama PAWIRO DIHARJO ALIAS WAGIYO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal 4 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 3402-KM-02012020-0031 atas nama ISMAN PRAYITNO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal 2 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan/ Keterangan Waris dari ahli waris SUGIMO TRISNO HARJONO yang dibuat September 2024 dan diketahui oleh Pemerintah Kepanewon Banguntapan dengan Nomor 5931/681/Btp/IX/2024 tanggal 11 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi sesuai screenshot Whatsapp atas nama Dwi Setya Dinda, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi dari fotokopi Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Nomor : 9/UND-34.02.MP.01/I/2024 Perihal : Undangan Mediasi tanggal 04 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Nomor : B/ MP.01/341-34.02/II/2024

Perihal : Surat Pemberitahuan Mediasi telah Selesai tanggal 23 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

16. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No Berkas : 94236 / 2024 NTPN : 820241120732702 20/11/2024 14:12:41 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul tanggal 21 November 2024 pukul 09:44:39, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi sesuai aslinya nota Kuitansi dari Bpk SUGIMO uang sebanyak sepuluh juta rupiah tanggal 02.08.2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi sesuai aslinya nota Kuitansi dari Bpk SUGIMO uang sebanyak empat puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah tanggal 2.8.2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan/ Keterangan Waris dari ahli waris NY. PAWIRODIHARJO ALIAS SADIYEM yang dibuat tanggal - dan diketahui oleh Lurah Desa Jambidan dengan Nomor 119/PLYN/JBD/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan/ Keterangan Waris dari ahli waris NY. PAWIRODIHARJO/ SADIYEM yang dibuat tanggal 30 Juli 2019 dan diketahui oleh Pj. Lurah Desa Jambidan dengan Nomor 111/pem/Jbd/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 dan Camat Banguntapan Nomor 593/11/PTSL/Btp/2019 tanggal 30 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan NY. PAWIRODIHARJO/ SADIYEM yang dibuat tanggal 30 Juli 2019 dan diketahui oleh Pj. Lurah Desa Jambidan dengan Nomor 111/Pem/Jbd/2019 tanggal 30 Juli 2019 dan Camat Banguntapan Nomor 593/11/PTSL/BTP/2019 tanggal 30 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi dari fotokopi Silsilah Waris NY. PAWIRO DIHARJO/ SADIYEM yang diketahui oleh Pj. Lurah Desa Jambidan dengan Nomor 111/Pem/Jbd/2019 tanggal 30 Juli 2019 dan Camat Banguntapan Nomor 593/11/PTSL/BTP/2019 tanggal 30 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;

23. Fotokopi dari fotokopi Sket Pembagian Harta Warisan Letter C No: 135 yang dibuat tanggal 30 Juli 2019 dan diketahui oleh Pj. Lurah Desa Jambidan dengan Nomor 111/Pem/Jbd/2019 tanggal 30 Juli 2019 dan Camat Banguntapan Nomor 593/11/PTSL/BTP/2019 tanggal 30 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi dari fotokopi Buku Letter C No. 135 atas nama B Pawirodiharjo dan telah diperiksa kebenarannya oleh Pj. Lurah Desa Jambidan No: __/PTSL/JBD/2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi sesuai foto handphone print capture google street obyek tanah dari Maret 2015 sampai Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-25;
26. Fotokopi sesuai aslinya Paspur Republik Indonesia atas nama YUHANI No. Paspur C2562289 tanggal pengeluaran 08 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-26;
27. Fotokopi sesuai aslinya Boarding Pass Garuda Indonesia atas nama YUHANI PAWIRA DIHA tanggal 14 Juli 2019 dan tanggal 25 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-27;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-9, P-10, P-11, P-13, P-14, P-15, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, dan P-24 yang merupakan fotokopi dari fotokopi serta bukti P-13 yang merupakan fotokopi dari screenshot Whatsapp dan bukti P-25 yang merupakan fotokopi dari foto handphone;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut Para Penggugat telah menghadirkan 8 (delapan) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, sebagai berikut :

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi KARSONO, dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan karena adanya permasalahan sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;

- Bahwa, obyek tanah yang disengketakan terletak di Kretek Lor Rt 05, Jambidan, Banguntapan, Bantul dengan luas kurang lebih 350 m2 (tiga ratus lima puluh meter persegi), dan batas-batas dari tanah tersebut adalah di sebelah barat bagian selatan berbatasan dengan tanah milik Kartinem, di sebelah barat bagian utara berbatasan dengan tanah milik Rianingsih, di sebelah timur berbatasan dengan jalan kampung, di sebelah utara berbatasan dengan saluran air dan tanah milik Marjono, dan di sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Bambang Wahono;
- Bahwa, rumah Saksi hanya berjarak 50 (lima puluh) meter dari obyek tanah sengketa dan setahu Saksi di atas obyek tanah sengketa ada usaha pembuatan batu bata merah;
- Bahwa, pemilik dari usaha pembuatan batu bata merah tersebut adalah Penggugat II yang telah melakukan usaha tersebut sejak tahun 2000 an;
- Bahwa, Penggugat II dapat menguasai tanah tersebut karena warisan dari ayah Penggugat II yaitu Saudara SUGIMO TRISNO HARJONO, dimana Saudara SUGIMO TRISNO HARJONO membeli tanah obyek sengketa tersebut dari Saudara ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG;
- Bahwa, SUGIMO TRISNO HARJONO sudah meninggal dunia dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Penggugat I dan Penggugat II sedangkan istri dari SUGIMO TRISNO HARJONO saat ini juga sudah meninggal;
- Bahwa, setahu Saksi, obyek tanah sengketa tersebut awalnya milik ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG karena ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG adalah anak dari SADIYEM dan waktu itu oleh SADIYEM obyek tanah sengketa tersebut diwariskan kepada Isman Prayitno alias Gandung, Saksi mengetahui ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG menjual obyek tanah sengketa tersebut kepada SUGIMO TRISNO HARJONO secara lisan dari cerita tetangga-tetangga sekitar lokasi obyek tanah sengketa;
- Bahwa, yang Saksi ketahui berdasar cerita para tetangga sekitar, pada saat jual beli obyek tanah sengketa tersebut alas haknya belum

- berupa sertifikat, selanjutnya ada program PTSL dan yang mengurus adalah Tergugat II namun Saksi tidak mengetahui kelanjutannya;
- Bahwa, ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG meninggal dunia pada tahun dan memiliki 5 (lima) orang anak, sedangkan SUGIMO TRISNO HARJONO meninggal dunia ketika Covid di tahun 2019;
 - Bahwa, anak-anak dari ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG adalah Para Tergugat tetapi yang paling Saksi kenali hanya Tergugat II dan Tergugat IV;
 - Bahwa, setahu Saksi, ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG memiliki 2 (dua) istri yang resmi, dari istri pertama ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG memiliki 2 (dua) anak yaitu Tergugat I dan Tergugat II dan dari istri kedua memiliki 1 (satu) anak yaitu Tergugat III, Saksi tidak mengetahui istri ketiga dari ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG adalah istri resmi atau bukan yang mana dari istri ketiga tersebut memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Tergugat IV dan Tergugat V;
 - Bahwa, Isman Prayitno saat masih hidup sudah berpisah dengan istri pertama serta istri keduanya, dan masih bersama dengan istri yang ketiga sampai meninggal dunia;
 - Bahwa, setahu Saksi, obyek tanah sengketa sebelum dibeli oleh SUGIMO TRISNO HARJONO berbentuk seperti kubangan atau jurang karena ketinggiannya berada di bawah tanah lainnya dan tiak ada yang memanfaatkan obyek tanah sengketa tersebut, kemudian obyek tanah tersebut dibeli dan diurug oleh SUGIMO TRISNO HARJONO sehingga ketinggiannya menjadi sama dengan tanah lainnya dan selanjutnya dimanfaatkan oleh SUGIMO TRISNO HARJONO untuk usaha pembuatan batu bata merah;
 - Bahwa, usaha pembuatan batu bata merah tersebut dilakukan oleh SUGIMO TRISNO HARJONO sejak tahun 2000an sampai dia meninggal dunia selanjutnya usaha tersebut diteruskan oleh Penggugat II sampai saat ini, dan setahu Saksi tidak ada pihak yang keberatan jika obyek tanah sengketa tersebut digunakan untuk usaha pembuatan batu bata merah;
 - Bahwa, ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG saat masih hidup tidak pernah mengajukan protes atas obyek tanah sengketa yang

- digunakan sebagai usaha pembuatan batu bata merah tersebut, bahkan saat ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG meninggal dunia pun setahu Saksi tidak pernah ada pihak yang mengajukan protes karena obyek tanah tersebut diurug dan dijadikan lahan usaha;
- Bahwa, setahu Saksi, SUGIMO TRISNO HARJONO membeli 3 tanah yaitu yang pertama di selatan tanggul, yang kedua di sebelah timur dan yang ketiga obyek tanah sengketa tersebut tetapi kemudian tanah yang pertama itu dikembalikan lagi oleh SUGIMO TRISNO HARJONO;
 - Bahwa, berdasarkan yang Saksi dengar dari warga sekitar, obyek tanah sengketa yang dikuasai SUGIMO TRISNO HARJONO didapat karena perjanjian jual beli bukan karena sewa menyewa maupun utang piutang, obyek tanah sengketa tersebut saat dibeli oleh SUGIMO TRISNO HARJONO masih berupa Letter C atas nama SADIYEM dan SUGIMO TRISNO HARJONO belum bisa melakukan proses balik nama atas tanah tersebut;
 - Bahwa, obyek tanah sengketa sampai saat ini dikuasai oleh Penggugat II dan tetangga sekitar satu RT mengetahui Bahwa, penguasaan serta kepemilikan Penggugat II terhadap obyek tanah sengketa tersebut berdasarkan jual beli bawah tangan antara ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG dengan SUGIMO TRISNO HARJONO;
 - Bahwa, Saksi pernah mengingatkan kepada Tergugat II agar membantu ayahnya yaitu ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG ketika masih hidup yang saat itu kekurangan dana sehingga menjual tanah-tanah miliknya sekitar 7 (tujuh) tanah, tetapi tanggapan Tergugat II saat itu hanya membiarkan saja kelakuan Isman Prayitno alias Gandung;
 - Bahwa, jarak rumah Saksi dengan rumah SUGIMO TRISNO HARJONO cukup jauh sekitar 1 (satu) kilometer;
 - Bahwa, Saksi pernah bertemu dengan Pawiro Diharjo;
 - Bahwa, Saksi bekerja sebagai buruh harian lepas dan setiap hari melewati obyek tanah sengketa tersebut;

2. Saksi MITRO DIHARJO, dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat I dan Penggugat II sebagai tetangga dari keduanya dan Saksi diperiksa dipersidangan ini berkaitan dengan permasalahan sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
 - Bahwa, obyek sengketa tanah terletak di sebelah timur Dusun Kretek, Jambidan, Banguntapan, Bantul yang berjarak hanya 50 (lima) puluh meter dengan Lokasi rumah Saksi, dengan batas-batas dari obyek tanah sengketa adalah sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Kartinem dan tanah milik Rianingsih, di sebelah timur berbatasan dengan jalan kampung, di sebelah utara berbatasan dengan parit dan tanah milik Sumarjono, dan di sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Bambang Wahono;
 - Bahwa, obyek tanah sengketa tersebut dulunya merupakan jurang kemudian sejak tahun 2000 an obyek tanah sengketa tersebut diurug serta dikuasai oleh SUGIMO TRISNO HARJONO untuk usaha pembuatan cetak batu bata yang kemudian diteruskan oleh Penggugat II hingga saat ini;
 - Bahwa, Penggugat II menguasai obyek tanah sengketa tersebut sejak SUGIMO TRISNO HARJONO meninggal dunia ketika terjadi Covid;
 - Bahwa, SUGIMO TRISNO HARJONO dapat menguasai obyek tanah sengketa tersebut karena membeli dari ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG dan Saksi mengetahuinya karena diberitahu sendiri oleh SUGIMO TRISNO HARJONO yang mengaku mengurug obyek tanah sengketa karena sudah membelinya serta ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG yang mengaku sudah menjual obyek tanah sengketa;
 - Bahwa, pada saat ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG dengan SUGIMO TRISNO HARJONO bertemu untuk membicarakan transaksi jual beli Saksi berada di sana selaku penonton dan keduanya bercerita sendiri kepada Saksi tentang transaksi jual beli

- tersebut, pada saat itu obyek tanah sengketa masih berupa Letter C serta belum diproses sertifikat;
- Bahwa, Saksi sejak SUGIMO TRISNO HARJONO menguasai obyek sengketa tanah pada tahun 2000 an sudah menetap di dekat obyek sengketa tanah tersebut;
 - Bahwa, alas hak dari obyek tanah sengketa tersebut sebelumnya masih Letter C dan saat ada program Prona alas haknya telah diproses menjadi sertifikat namun Saksi tidak mengetahui atas nama siapa alas hak atas obyek tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa, setahu Saksi Para Penggugat dengan Para Tergugat sudah sejak tahun 2000 an bersengketa atas obyek tanah tersebut dan belum ada mediasi antara Para Penggugat dengan Para Tegugat;
 - Bahwa, Saksi tinggal di Kretek sejak dilahirkan dan Saksi mengenal Pawiro Diharjo, Saksi pernah bertemu dengan Pawiro Diharjo dan SADIYEM tetapi tidak pernah mengobrol karena beda desa;
 - Bahwa, Pawiro Diharjo dan SADIYEM memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Hadi Purnomo, Martini, ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG dan Yuhani dan dari semua anaknya yang masih hidup saat ini adalah Yuhani;
 - Bahwa, pemilik obyek sengketa tanah sebelum dijual oleh ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG adalah Ibu SADIYEM sesuai dengan nama yang tertera di Letter C, kemudian obyek tanah sengketa tersebut dijual oleh ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG kepada SUGIMO TRISNO HARJONO dan saat ini SUGIMO TRISNO HARJONO sudah meninggal dunia meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Penggugat I dan Penggugat II;
 - Bahwa, saat SUGIMO TRISNO HARJONO mengurug obyek tanah sengketa tersebut, ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG masih hidup dan tidak protes kepada SUGIMO TRISNO HARJONO karena mengubah bentuk obyek tanah sengketa dengan cara urug bahkan setelah ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG meninggal dunia tidak ada protes maupun komplain dari anak-anak ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG terkait penguasaan obyek tanah sengketa tersebut;

- Bahwa, Saksi mengenal Yuhani dan Yuhani tidak pernah protes atau complain terhadap penguasaan obyek tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa, SUGIMO TRISNO HARJONO mengurug obyek tanah sengketa tersebut karena sudah membelinya, tujuan SUGIMO TRISNO HARJONO mengurug obyek tanah sengketa agar ketinggiannya rata dan sama dengan jalan kemudian menjadikannya usaha pembuatan batu bata;
 - Bahwa, letak obyek tanah sengketa sesuai dengan bukti P-25 berupa print capture google street obyek tanah dari Maret 2015 sampai Juli 2024 dan Saksi sering melewati obyek tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa, setahu Saksi, di atas obyek tanah sengketa tidak terdapat kabel Listrik yang melintang seperti yang ada pada bukti T-9 berupa foto handphone;
 - Bahwa, jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat II sekitar 25 (dua puluh lima) meter;
3. Saksi MUJIRAN, dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, Saksi diperiksa dipersidangan berkaitan dengan permasalahan sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
 - Bahwa, obyek tanah sengketa tersebut terletak di sebelah timur Kretek Lor Rt 05, Jambidan, Banguntapan, Bantul dengan luas kurang lebih 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 500 m² (lima ratus meter persegi) yang dulunya berupa jurang kemudian diurug oleh SUGIMO TRISNO HARJONO untuk usaha pembuatan batu bata;
 - Bahwa, SUGIMO TRISNO HARJONO mengurug obyek tanah sengketa karena sudah membelinya dan hal tersebut sudah diketahui oleh semua tetangga di sekitar sana;
 - Bahwa, batas-batas dari obyek tanah sengketa tersebut yaitu di sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Kartinem serta tanah milik Rianingsih, di sebelah timur berbatasan dengan jalan kampung, di sebelah utara berbatasan dengan saluran air dan tanah milik

Suparjono, dan di sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Bambang Wahono;

- Bahwa, Saksi mengetahui tentang obyek tanah sengketa tersebut karena Saksi tetangga dari Sugiman Trisno Harjono dan jarak rumah Saksi ke obyek tanah sengketa sekitar 10 (sepuluh) menit bila jalan kaki;
- Bahwa, obyek tanah sengketa tersebut sebelumnya dikuasai oleh SUGIMO TRISNO HARJONO dan saat ini dikuasai oleh Penggugat II, keduanya telah menguasai obyek tanah sengketa sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa, SUGIMO TRISNO HARJONO menguasai obyek tanah sengketa karena membelinya dari ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG dan Saksi mengetahuinya dari cerita tetangga sekitar;
- Bahwa, alas hak atas obyek tanah sengketa tersebut ketika jual beli masih berupa Letter C karena masih atas nama SADIYEM selaku ibu dari Isman Prayitno alias Gandung, namun saat ini setahu Saksi alas hak dari obyek tanah sengketa tersebut sudah sertifikat yang awalnya atas nama ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG kemudian dibalik nama oleh anaknya atas nama Tergugat I;
- Bahwa, awalnya proses sertifikat obyek tanah sengketa tersebut akan diurus oleh Yuhani tetapi karena mau naik haji pada tahun 2019, kemudian diserahkan kepada keponakan Yuhani dan dari pihak kelurahan mewajibkan keluarga dari ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG yang mengurus proses sertifikat, sehingga yang mengurus Tergugat II selaku anaknya, akan tetapi dalam proses pemutihan tersebut keluarga SUGIMO TRISNO HARJONO tidak diberitahu tiba-tiba obyek tanah sengketa tersebut sudah menjadi atas nama ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG pada tahun 2020 yang kemudian saat ini dibalik nama menjadi atas nama Tergugat I;
- Bahwa, Saksi mengetahui dari cerita tetangga sekitar terkait sertifikat obyek tanah sengketa yang saat ini sudah atas nama Tergugat I dan sepengetahuan Saksi sertifikat tersebut sudah beralih menjadi atas nama Tergugat I sejak 3 (tiga) bulan dari tahun ini;

- Bahwa, sudah ada mediasi atas permasalahan sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yang diikuti oleh Saksi, mediasi pertama di Kelurahan Jambidan dimana pihak Para Tergugat mau mengembalikan uang yang sudah diberikan oleh SUGIMO TRISNO HARJONO akan tetapi dari pihak Para Penggugat tidak mau, kemudian mediasi yang kedua di Warung Pojok dan ketika para pihak mau damai dari pihak pengacara tidak membolehkan hal tersebut, selanjutnya mediasi yang ketiga di BPN dari 3 (tiga) petak tanah yang dibeli SUGIMO TRISNO HARJONO dari ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG oleh pihak Para Penggugat mau dikembalikan 1 (satu) petak tanah akan tetapi dari pihak Para Tergugat tidak mau, dari pihak Para Penggugat sudah memberikan bukti berupa kuitansi akan tetapi dari pihak Para Tergugat tidak mengakui adanya bukti kuitansi tersebut;
- Bahwa, uang yang mau dikembalikan oleh pihak Para Tergugat pada saat mediasi tersebut merupakan uang jual beli bukan uang sewa menyewa namun karena uang yang dikembalikan nominalnya seperti saat membeli maka dari pihak Para Penggugat tidak mau karena nilainya sudah tidak sesuai dengan nilai uang saat ini;
- Bahwa, SADIYEM menikah dengan Pawiro Diharjo dan memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Umar, Marjuki, Martini, ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG serta Yuhani, Yuhani adalah anak yang sampai saat ini masih hidup namun tidak ikut digugat oleh Para Penggugat;
- Bahwa, setahu Saksi, ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG mendapatkan obyek tanah sengketa tersebut dari SADIYEM ketika SADIYEM masih hidup dan ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG memperoleh 7 (tujuh) bidang tanah yang mana telah dijual sebanyak 6 (enam) bidang tanah, 2 (dua) bidang tanah dibeli SUGIMO TRISNO HARJONO, 1 (satu) bidang tanah dibeli oleh Saksi, 2 (dua) bidang tanah dibeli oleh Yuhani dan 1 (satu) bidang tanah dibeli oleh bu Kus;
- Bahwa, Yuhani mengakui obyek tanah sengketa tersebut sudah dijual kepada ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG dan tidak keberatan atas hal tersebut;

- Bahwa, anak-anak dari Isman Prayitno mengetahui ketika tanah-tanah tersebut dijual oleh ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG akan tetapi mereka saat itu masih kecil sehingga pada saat ini anak-anak ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG tidak mau mengakui jika tanah-tanah tersebut sudah dijual;
- Bahwa, setahu Saksi, anak-anak dari ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG tidak menanyakan tentang penguasaan obyek tanah sengketa tersebut setelah Isman Prayitno meninggal dunia;
- Bahwa, pada tahun 2019 ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG masih hidup, dan antara ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG dengan SUGIMO TRISNO HARJONO yang meninggal terlebih dahulu adalah ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG karena setahu Saksi SUGIMO TRISNO HARJONO meninggal pada tahun 2022;
- Bahwa, awal mula sengketa tanah tersebut terjadi karena seseorang yang bernama Surahman menawarkan obyek tanah sengketa yang sudah dibeli oleh SUGIMO TRISNO HARJONO serta tanah-tanah lain milik ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG yang sudah dibeli oleh Saksi, Yuhani dan bu Kus kepada orang lain;
- Bahwa, Surahman menawarkan tanah-tanah tersebut karena ternyata sertifikat tanah-tanah tersebut atas nama Isman Prayitno alias Gandung;
- Bahwa, setahu Saksi, proses jual beli antara ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG dengan SUGIMO TRISNO HARJONO hanya secara bawah tangan karena masih Letter C;
- Bahwa, akad antara ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG dengan SUGIMO TRISNO HARJONO terkait obyek tanah sengketa tersebut adalah benar jual beli bukan sewa menyewa dan Saksi pernah melihat bukti jual beli obyek tanah sengketa tersebut berupa kuitansi pada saat mediasi di Kelurahan dan BPN namun memang Saksi tidak melihat nominal uang yang tertera di kuitansi tersebut;
- Bahwa, pada kuitansi jual beli antara SUGIMO TRISNO HARJONO dengan ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG tertera obyek tanah yang dijual disertai dengan luasnya kurang lebih 400 m2 (empat ratus

- meter persegi) sampai dengan 500 m² (lima ratus meter persegi) sesuai dengan bukti P-17 dan P-18 berupa nota kuitansi;
- Bahwa, pada saat mediasi di Kelurahan yang juga diikuti oleh anak-anak dari Isman Prayitno alias Gandung, ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG menjanjikan bila sudah jadi sertifikat nantinya akan diberikan kepada pembeli dan tinggal mengganti biaya pembuatan sertifikat namun ketika penerbitan sertifikat ternyata ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG sudah meninggal dunia;
 - Bahwa, dari pihak Para Tergugat yang datang dalam mediasi pertama antara lain Sudyana lalu Tergugat II serta anak-anak ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG lainnya, sedangkan ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG tidak hadir karena sudah meninggal dunia;
 - Bahwa, setahu Saksi, harga tanah di sekitar obyek tanah sengketa tersebut pada tahun 2016 tidak sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per meternya;
4. Saksi YUHANI, tanpa disumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, obyek tanah sengketa tersebut terletak di sebelah timur Kretek Lor Rt 05, Jambidan, Banguntapan, Bantul dengan batas-batas di sebelah barat berbatasan dengan sawah, di sebelah timur berbatasan dengan jalan kampung, di sebelah utara berbatasan dengan saluran air atau parit, dan di sebelah selatan berbatasan dengan sawah;
 - Bahwa, obyek tanah sengketa tersebut milik ibu Saksi yang bernama SADIYEM dan Saksi mengetahui tanah tersebut diberikan kepada ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG pada saat bapak dan ibu Saksi masih hidup semua serta diketahui juga oleh semua anak lainnya;
 - Bahwa, setahu Saksi, ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG diberi 5 (lima) petak tanah oleh orang tuanya dan tanah tersebut telah dijual kepada SUGIMO TRISNO HARJONO dan kepada orang-orang lain karena ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG membutuhkan biaya untuk mengurus kehidupannya serta istri-istrinya;

- Bahwa, ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG memiliki 5 (lima) orang anak dan seharusnya mereka mengetahui saat ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG menjual tanahnya ketika masih berupa Letter C;
- Bahwa, alas hak obyek tanah sengketa tersebut diubah menjadi sertifikat pada awal program PTSL sekitar tahun 2020;
- Bahwa, tanah yang dijual oleh ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG tersebut pada saat itu tidak langsung diatas namakan oleh pembelinya karena ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG saat itu menjanjikan bila tanah tersebut sertifikatnya sudah atas namanya baru nanti diubah menjadi atas nama pembeli namun saat sertifikat sudah jadi ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG sudah meninggal dunia;
- Bahwa, yang membayar pajak tertunggak untuk syarat PTSL saat ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG sudah meninggal dunia adalah Saksi melalui Agung Riyani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke belakang karena pada saat itu Saksi sedang menjalani ibadah haji;
- Bahwa, Saksi mengetahui bukti P-21 berupa fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Harta Waris Ny. PAWIRO DIHARJO/SADIYEM namun tanda tangan yang ada pada bukti P-21 tersebut bukan tanda tangan Saksi karena pada bulan Juli 2019 Saksi masih/sedang menjalankan ibadah haji;
- Bahwa, Saksi sudah mengajukan solusi atau penawaran baik saat mediasi di Kelurahan maupun di BPN namun tidak diterima oleh Para Tergugat, dan setahu Saksi sebelumnya tidak ada permasalahan namun mulai ada permasalahan ketika adanya program PTSL dan sertifikat tersebut akhirnya menjadi atas nama Tergugat I;
- Bahwa, solusi yang Saksi tawarkan adalah dari 3 (tiga) bidang tanah yang Saksi beli tersebut Saksi akan berikan 1 (satu) bidang tanah tetapi dari pihak Para Tergugat tidak mau, kemudian solusi dari pak Muji Prasajo mau menambahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tetapi dari pihak Para Tergugat tidak mau, lalu solusi dari Penggugat II yaitu akan memberikan 1 (satu) bidang tanah tetapi dari pihak Para Tergugat tidak mau;

- Bahwa, Para Tergugat didampingi oleh Kuasa Hukum sejak mediasi di Kelurahan;
 - Bahwa, setahu Saksi obyek tanah sengketa masih berupa jurang dan belum diurug ketika dibeli oleh SUGIMO TRISNO HARJONO, dan obyek tanah sengketa tersebut sampai saat ini digunakan oleh SUGIMO TRISNO HARJONO beserta keluarganya untuk usaha mencetak batu bata merah;
 - Bahwa, setahu Saksi, tidak ada keberatan dari pihak Para Tergugat berkaitan dengan penguasaan obyek tanah sengketa oleh SUGIMO TRISNO HARJONO beserta keluarganya sampai saat ini namun Saksi sudah lama tidak komunikasi dengan Para Tergugat sejak adanya permasalahan ini;
 - Bahwa, Saksi mengakui adanya jual beli obyek tanah sengketa tersebut karena sebenarnya ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG itu sudah tidak memiliki tanah sebab semua tanah sudah dijual kepada orang lain dan Saksi tidak mengetahui mengapa anak-anak dari ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG tidak mau mengakui adanya jual beli terhadap obyek tanah sengketa tersebut;
5. Saksi TRI PUJIATI, S.H., dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, yang diketahui Saksi dalam perkara ini berkaitan dengan permasalahan sengketa tanah berupa sawah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
 - Bahwa, obyek tanah sengketa berupa sawah tersebut terletak di Kretek Rt 05, Jambidan, Banguntapan, Bantul;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui luas dari obyek tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa, batas – batas dari obyek tanah tersebut yaitu di sebelah selatan berbatasan dengan rumah milik Bambang Wahono yang merupakan adik Saksi, di sebelah timur berbatasan dengan jalan kampung, di sebelah barat berbatasan dengan saluran air dan kandang ayam, dan di sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Sagirun;

- Bahwa, saat ini yang menguasai obyek tanah sengketa tersebut adalah Penggugat II dan digunakan untuk usaha pembuatan batu bata;
- Bahwa, Penggugat II menguasai obyek tanah sengketa tersebut sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu karena awalnya dikuasai oleh ayah Penggugat II lalu diberikan kepada Penggugat II;
- Bahwa, Saksi mengetahui asal usul obyek tanah sengketa yang saat ini dikuasai oleh Penggugat II yaitu obyek tanah sengketa tersebut awalnya merupakan milik dari ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG selanjutnya dibeli tahunan oleh bapak Saksi karena saat itu ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG sering minta uang ke bapak Saksi. Kemudian tanah tersebut sudah tidak diperpanjang oleh bapak Saksi sehingga ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG datang kepada SUGIMO TRISNO HARJONO dan oleh pihak SUGIMO TRISNO HARJONO mintanya tanah tersebut tidak dibeli tahunan tetapi dibeli putus dan akhirnya tanah tersebut dikuasai oleh SUGIMO TRISNO HARJONO serta Penggugat II;
- Bahwa, Saksi bisa mengetahui jika ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG mendatangi rumah SUGIMO TRISNO HARJONO saat itu karena Saksi mengetahui sendiri di antara tahun 1987 dan tahun 1988 ketika ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG mendatangi rumah Saksi untuk menemui bapak Saksi dan saat itu bapak Saksi sudah tidak berkenan membeli tahunan tanah tersebut sehingga ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG saat itu mengatakan akan pergi menjual tanah tersebut ke SUGIMO TRISNO HARJONO karena dia berkenan membeli tanah tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui proses jual beli putus atas obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa dan dengan cara apa ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG menjual tanah tersebut kepada SUGIMO TRISNO HARJONO;
- Bahwa, bentuk obyek tanah sengketa tersebut ketika dijual oleh ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG itu ketinggiannya tidak setara jalan dan menjorok ke bawah;

- Bahwa, saat dibeli tahunan oleh bapak Saksi obyek tanah sengketa tersebut belum bersertifikat tetapi masih “*acungan*” yaitu obyek tanah sengketa tersebut belum diatas namakan ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG namun oleh orang tuanya sudah diberikan kepada ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui obyek tanah sengketa tersebut saat ini sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa, setahu Saksi terdapat sengketa atas obyek tanah tersebut terjadi karena pihak Penggugat II tidak terima jika obyek tanah sengketa tersebut dijual oleh pihak Tergugat II;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat II yang akan menjual obyek tanah sengketa tersebut tetapi setahu Saksi Tergugat II adalah anak dari ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Tergugat II memegang atau memiliki alas hak dari obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa, Saksi bertempat tinggal dekat dengan obyek tanah sengketa tersebut tetapi yang berbatasan langsung dengan tanah tersebut adalah adik Saksi yaitu Bambang Wahono;
- Bahwa, adik Saksi yaitu Bambang Wahono menempati rumahnya yang berbatasan dengan obyek tanah sengketa tersebut sudah sejak lama karena tanah tersebut warisan dari bapak kami;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada mediasi atau belum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat berkaitan dengan permasalahan atas obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa, jarak rumah Saksi dengan obyek tanah sengketa tersebut tidak jauh;
- Bahwa, setahu Saksi tidak ada pihak yang komplain atau keberatan ketika obyek tanah sengketa tersebut digunakan untuk usaha pembuatan batu bata selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun dan baru – baru ini Saksi mengetahui ada sengketa atas tanah tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui dulu kondisi obyek tanah sengketa tersebut ketinggiannya satu meter di bawah jalan ketika masih digunakan oleh bapak Saksi;

- Bahwa, obyek tanah sengketa tersebut ketika ketinggiannya masih satu meter di bawah jalan oleh bapak Saksi ditanami tanaman kacang – kacangan serta tanaman padi dan jagung;
- Bahwa, bapak Saksi ketika menguasai obyek tanah sengketa tersebut tidak pernah menanam tanaman kolonjono;
- Bahwa, setahu Saksi ketika SUGIMO TRISNO HARJONO menguasai obyek tanah sengketa tersebut langsung mengurug tanah tersebut karena memang tujuan SUGIMO TRISNO HARJONO membeli tanah tersebut untuk digunakan sebagai usaha pembuatan batu bata sehingga ketinggian tanahnya harus setara jalan;
- Bahwa, SUGIMO TRISNO HARJONO dulu pernah memiliki ternak sapi yang banyak;
- Bahwa, ketika menempati obyek tanah sengketa tersebut SUGIMO TRISNO HARJONO masih memiliki banyak sapi ternak;
- Bahwa, Saksi belum pernah melihat SUGIMO TRISNO HARJONO menanam tanaman kolonjono di obyek tanah sengketa tersebut dan kemudian memanennya untuk dijadikan pakan ternak akan tetapi setahu Saksi SUGIMO TRISNO HARJONO pernah membawa panen tanaman kolonjono untuk pakan ternak tetapi Saksi tidak tahu dipanen dari mana karena SUGIMO TRISNO HARJONO punya banyak sawah pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui orang tua dari ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG mendatangi SUGIMO TRISNO HARJONO dan marah–marah kepada SUGIMO TRISNO HARJONO;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui proses jual beli obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai kuitansi atau bukti jual beli atas obyek tanah sengketa tersebut;

6. Saksi CIPTO UTOMO/ KAMIDI, dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, yang diketahui Saksi dalam perkara ini berkaitan dengan permasalahan sengketa tanah;

- Bahwa, obyek tanah sengketa berupa sawah tersebut terletak di Kretek Rt 05, Jambidan, Banguntapan, Bantul;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui luas dari obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa, batas-batas dari obyek tanah tersebut yaitu di sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Bambang Wahono, di sebelah timur berbatasan dengan jalan kampung, di sebelah barat berbatasan dengan parit dan tanah milik Kartinem dan tanah milik Saksi lupa namanya, dan di sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Marjono;
- Bahwa, jarak rumah Saksi dengan obyek tanah sengketa tersebut kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- Bahwa, obyek tanah sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat II dan digunakan untuk usaha pembuatan batu bata;
- Bahwa, setahu Saksi Penggugat II menguasai obyek tanah sengketa tersebut sejak SUGIMO TRISNO HARJONO meninggal dunia;
- Bahwa, SUGIMO TRISNO HARJONO adalah ayah dari Penggugat II;
- Bahwa, SUGIMO TRISNO HARJONO menguasai obyek tanah tersebut sejak tahun 2006;
- Bahwa, Saksi mengetahui SUGIMO TRISNO HARJONO menguasai obyek tanah sengketa tersebut karena rumah SUGIMO TRISNO HARJONO dekat dengan rumah Saksi dan saat itu SUGIMO TRISNO HARJONO bercerita kepada Saksi bahwa dia sudah membeli tanah milik ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG yaitu obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui proses jual beli obyek tanah sengketa tersebut ketika dibeli SUGIMO TRISNO HARJONO dari ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa harga dari obyek tanah sengketa tersebut ketika dibeli SUGIMO TRISNO HARJONO dari ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG;
- Bahwa, Saksi mengetahui ketika SUGIMO TRISNO HARJONO mengolah obyek tanah sengketa tersebut sejak tahun 2006 dimana

- ketika obyek tanah sengketa tersebut masih berupa “*jugangan*” sehingga ketinggiannya di bawah jalan;
- Bahwa, yang mengurug obyek tanah sengketa tersebut adalah SUGIMO TRISNO HARJONO dengan menggunakan sisa–sisa tanah atau bangunan dari pekerjaan yang dia lakukan;
 - Bahwa, setahu Saksi SUGIMO TRISNO HARJONO pekerjaannya sebagai pemborong tetapi kecil–kecilan;
 - Bahwa, setahu Saksi SUGIMO TRISNO HARJONO mulai mengurug obyek tanah sengketa tersebut sejak dia membeli tanah tersebut;
 - Bahwa, setahu Saksi SUGIMO TRISNO HARJONO menguasai obyek tanah sengketa tersebut sampai dia meninggal dunia dan diteruskan oleh Penggugat II;
 - Bahwa, setahu Saksi SUGIMO TRISNO HARJONO ketika menguasai obyek tanah sengketa tersebut tidak pernah terputus;
 - Bahwa, SUGIMO TRISNO HARJONO meninggal dunia sekitar tahun 2021;
 - Bahwa, setahu Saksi obyek tanah sengketa tersebut tidak pernah dikuasai orang lain selain SUGIMO TRISNO HARJONO dan Penggugat II;
 - Bahwa, setahu Saksi permasalahan di obyek tanah sengketa tersebut muncul akhir–akhir ini karena setahu Saksi dulunya tidak ada permasalahan atas tanah tersebut;
 - Bahwa, SUGIMO TRISNO HARJONO banyak membeli tanah di desa Kretek;
 - Bahwa, pada waktu itu tanah–tanah yang diperjual belikan di desa Kretek kebanyakan masih berupa Letter C dan belum bersertifikat;
 - Bahwa, setahu Saksi alas hak dari obyek tanah sengketa ketika SUGIMO TRISNO HARJONO membelinya dari ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG asih Letter C;
 - Bahwa, ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG masih hidup ketika SUGIMO TRISNO HARJONO membuat usaha pembuatan batu bata di obyek tanah sengketa tersebut dan saat itu ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG juga tinggal di Kretek dan melihat obyek tanah sengketa tersebut difungsikan sebagai usaha pembuatan batu bata;

- Bahwa, Saksi lupa yang terlebih dahulu meninggal dunia antara ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG dengan SUGIMO TRISNO HARJONO;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah ada anak-anak dari ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG yang mempertanyakan tentang obyek tanah sengketa tersebut setelah ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG meninggal dunia;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui ada warga desa sekitar yang bermaksud menjual obyek tanah sengketa tersebut meskipun masih dikuasai oleh Penggugat II;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah melihat secara langsung transaksi jual beli obyek tanah sengketa tersebut antara ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG dengan SUGIMO TRISNO HARJONO;
 - Bahwa, Saksi mengetahui transaksi jual beli obyek tanah sengketa tersebut antara ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG dengan SUGIMO TRISNO HARJONO karena SUGIMO TRISNO HARJONO cerita sendiri kepada Saksi selaku tetangganya;
 - Bahwa, Saksi mengenal bapak dari ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG karena tetangga;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar dan tidak mengetahui tentang bapak dari ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG dengan Tergugat II mendatangi SUGIMO TRISNO HARJONO dan marah- marah;
 - Bahwa, setahu Saksi ketika obyek tanah sengketa tersebut masih berupa “*jogangan*” tidak pernah ditanami suatu tanaman baik berupa kolonjono, padi atau palawija karena tanah tersebut tidak bisa ditanami padi atau palawija;
7. Saksi SAMIDI, dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, yang diketahui Saksi dalam perkara ini berkaitan dengan permasalahan sengketa tanah berupa sawah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
 - Bahwa, obyek tanah sengketa tersebut terletak di sebelah timur Kretek Lor Rt 05, Jambidan, Banguntapan, Bantul;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui luas dari obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa, batas-batas dari obyek tanah tersebut yaitu di sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Bambang Wahono, di sebelah timur berbatasan dengan jalan kampung, di sebelah barat berbatasan dengan Kartinem serta tanah milik Rianingsih, dan di sebelah utara berbatasan dengan dulu parit kecil dan tanah milik Marjono;
- Bahwa, setahu Saksi obyek tanah sengketa tersebut saat ini digunakan untuk pembuatan batu bata oleh Penggugat II;
- Bahwa, setahu Saksi awalnya obyek tanah sengketa tersebut digunakan untuk usaha pembuatan batu bata oleh SUGIMO TRISNO HARJONO sejak lama dan ketika SUGIMO TRISNO HARJONO meninggal dunia dilanjutkan oleh Penggugat II sampai saat ini;
- Bahwa, setahu Saksi obyek tanah sengketa tersebut masih digunakan oleh Penggugat II untuk usaha pembuatan batu bata sampai sekarang karena sudah dibeli sejak lama oleh SUGIMO TRISNO HARJONO dari ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG;
- Bahwa, ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG masih hidup ketika obyek tanah sengketa tersebut digunakan oleh SUGIMO TRISNO HARJONO;
- Bahwa, saat ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG masih hidup dia tidak keberatan jika obyek tanah sengketa tersebut digunakan oleh SUGIMO TRISNO HARJONO;
- Bahwa, setahu Saksi alas hak obyek tanah sengketa tersebut ketika dibeli dari ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG masih berupa Letter C karena sudah sertifikat itu baru – baru saja ketika ada program;
- Bahwa, SUGIMO TRISNO HARJONO meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa, ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa, ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa, setahu Saksi baik ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG maupun anak-anaknya tidak keberatan ketika obyek tanah sengketa

tersebut digunakan oleh SUGIMO TRISNO HARJONO yang diteruskan oleh Penggugat II;

- Bahwa, ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG memperoleh obyek tanah sengketa tersebut dari warisan ibunya yaitu bu SADIYEM;
- Bahwa, setahu Saksi ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG memperoleh obyek tanah sengketa tersebut awalnya dari “*acungan*” kemudian menjadi warisan setelah SADIYEM meninggal dunia;
- Bahwa, selain obyek tanah sengketa tersebut ada tanah lainnya yang diwariskan kepada ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengapa obyek tanah sengketa tersebut dari Letter C belum didaftarkan menjadi sertifikat pada saat itu;
- Bahwa, daerah Kretek pada saat itu masih banyak tanah yang alas haknya berupa Letter C dan baru menjadi sertifikat karena adanya program PTSL baru-baru ini;
- Bahwa, Saksi lupa kapan program PTSL tersebut dimulai untuk daerah Kretek;
- Bahwa, jarak rumah Saksi dengan lokasi obyek tanah sengketa tersebut sekitar 50 (lima puluh) meter dan masih dalam satu wilayah RT;
- Bahwa, setahu Saksi bentuk awal dari obyek tanah sengketa tersebut berupa “*jugangan*” atau jurang dan selanjutnya diurug oleh SUGIMO TRISNO HARJONO sedikit demi sedikit menggunakan tanah sisa proyek sampai rata dengan jalan;
- Bahwa, ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG masih hidup dan mengetahui ketika obyek tanah sengketa tersebut diurug oleh SUGIMO TRISNO HARJONO dan tidak keberatan;
- Bahwa, anak-anak dari ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG mengetahui ketika obyek tanah sengketa tersebut diurug oleh SUGIMO TRISNO HARJONO dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara langsung proses jual beli obyek tanah sengketa tersebut dari ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG kepada SUGIMO TRISNO HARJONO;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya jual beli obyek tanah sengketa tersebut dari ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG kepada SUGIMO

TRISNO HARJONO karena pada saat itu SUGIMO TRISNO HARJONO cerita kepada Saksi bahwa dia sudah membeli tanah tersebut;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui harga dari obyek tanah sengketa tersebut ketika dibeli oleh SUGIMO TRISNO HARJONO dari ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar ada keributan untuk menuntut obyek tanah sengketa tersebut setelah ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alasan gugatan atas obyek tanah sengketa ini tidak dilakukan ketika ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG masih hidup namun baru dilakukan sekarang setelah ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG dan SUGIMO TRISNO HARJONO meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar ketika SUGIMO TRISNO HARJONO dimarahi oleh bapak dari ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG;
- Bahwa, ketika obyek tanah sengketa tersebut masih berupa “jugangan” pernah ditanami oleh SUGIMO TRISNO HARJONO berupa tanaman kolonjono yang kemudian dipanen untuk pakan ternak sapi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu orang lain sebelum SUGIMO TRISNO HARJONO yang menguasai dan memanfaatkan obyek tanah sengketa tersebut karena setahu Saksi obyek tanah sengketa tersebut sebelumnya kosong dan baru digunakan dan dikuasai oleh SUGIMO TRISNO HARJONO;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui obyek tanah sengketa tersebut saat ini sudah sertifikat atau masih Letter C;
- Bahwa, setahu Saksi obyek tanah sengketa tersebut menjadi sengketa kurang lebih setahun ini karena sebelumnya tanah tersebut setahu Saksi tidak bermasalah;
- Bahwa, setahu Saksi ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG memiliki banyak tanah;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa luas dari obyek tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa luas dari obyek tanah sengketa tersebut
 - Bahwa, setahu Saksi selama SUGIMO TRISNO HARJONO dan Penggugat II menguasai obyek tanah sengketa tersebut SUGIMO TRISNO HARJONO dan Penggugat II tidak memiliki masalah dengan tetangga–tetangganya yang berbatasan langsung dengan tanah tersebut;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan tetangga–tetangga yang berbatasan langsung dengan obyek tanah sengketa tersebut;
8. Saksi DAHRONI, dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, obyek tanah sengketa tersebut terletak di sebelah timur Kretek Lor Rt 05, Jambidan, Banguntapan, Bantul;
 - Bahwa, batas–batas dari obyek tanah tersebut yaitu di sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Bambang Wahono, di sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Kartinem dan Rianingsih, di sebelah timur berbatasan dengan jalan kampung, dan di sebelah utara berbatasan dengan Saksi lupa tetapi Saksi tahu persis letak obyek tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa, Saksi menjadi perangkat desa semenjak tahun 1990 sampai purna di tahun 2020 dengan jabatan terakhir sebagai kasi pemerintahan/ Jogoboyo;
 - Bahwa, setahu Saksi ketika menjabat sebagai perangkat desa, obyek tanah sengketa tersebut dikuasai oleh SUGIMO TRISNO HARJONO dan saat itu SUGIMO TRISNO HARJONO sering mendatangi kantor kelurahan/ desa karena ingin menyelesaikan permasalahan pada obyek tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa, setahu Saksi mengenai obyek tanah sengketa tersebut Letter C nya dengan nomor Persil 135 adalah atas nama SADIYEM lalu di”acung”kan dan turun ke ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG;

- Bahwa, SADIYEM masih hidup ketika obyek tanah sengketa tersebut di"acung"kan kepada ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG dan karena sudah di"acung"kan maka ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG berani menjual tanah tersebut kepada orang lain yaitu SUGIMO TRISNO HARJONO;
- Bahwa, pada waktu itu meskipun obyek tanah tersebut oleh ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG sudah dijual kepada SUGIMO TRISNO HARJONO tetapi belum bisa diatas namakan SUGIMO TRISNO HARJONO karena seharusnya tanah tersebut diubah terlebih dahulu menjadi sertifikat atas nama ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG atau ketika jual beli langsung dari SADIYEM kepada SUGIMO TRISNO HARJONO;
- Bahwa, setahu Saksi bidang tanah yang ada di dalam Persil 135 ada 7 (tujuh) bidang tanah;
- Bahwa, setahu Saksi semua tanah milik SADIYEM yang berada di wilayah Kretek semuanya diturunkan kepada ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG ketika SADIYEM masih hidup;
- Bahwa, SADIYEM masih hidup ketika ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG menjual obyek tanah sengketa tersebut kepada SUGIMO TRISNO HARJONO;
- Bahwa, PAWIRO DIHARJO masih hidup ketika ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG menjual obyek tanah sengketa tersebut kepada SUGIMO TRISNO HARJONO;
- Bahwa, anak-anak dari SADIYEM dan PAWIRO DIHARJO mengetahui ketika ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG menjual obyek tanah sengketa tersebut kepada SUGIMO TRISNO HARJONO dan tidak ada yang keberatan atas penjualan tanah tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pasti alasan ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG menjual tanah-tanahnya termasuk obyek tanah sengketa tersebut tetapi pada saat itu ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG memang banyak kebutuhannya karena memiliki 5 (lima) orang anak dan sudah menikah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, setahu Saksi ketika ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG masih hidup baik ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG maupun

anak–anaknya tidak ada yang keberatan ketika SUGIMO TRISNO HARJONO menguasai dan mengurug obyek tanah sengketa tersebut;

- Bahwa, setahu Saksi setelah ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG meninggal dunia dari ahli warisnya tidak ada yang protes dan mengklaim obyek tanah sengketa yang dikuasai oleh SUGIMO TRISNO HARJONO tersebut;
- Bahwa, sudah ada mediasi terhadap persengketaan atas obyek tanah sengketa tersebut di BPN yang juga Saksi ikuti pada waktu itu;
- Bahwa, setahu Saksi di dalam mediasi di BPN tersebut dari pihak pembeli tanah memberikan solusi menambah sejumlah uang tetapi dari pihak ahli waris ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG belum menerima solusi tersebut;
- Bahwa, pada saat mediasi di BPN tersebut dari pihak ahli waris ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG didampingi oleh Kuasa Hukum tetapi setahu Saksi saat itu menunggu di luar ruangan;
- Bahwa, kuasa Hukum Para Tergugat pada saat mediasi di BPN sama dengan Kuasa Hukum Para Tergugat di persidangan ini;
- Bahwa, pihak yang hadir ketika mediasi di BPN saat itu seingat Saksi pak YUHANI serta anak–anak dari ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG didampingi oleh Kuasa Hukumnya;
- Bahwa, setahu Saksi dalam mediasi di BPN tersebut pada pihak belum mencapai kesepakatan;
- Bahwa, pihak Kelurahan tidak mencoret Letter C obyek tanah sengketa tersebut setelah ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG menjual tanah tersebut kepada SUGIMO TRISNO HARJONO karena setahu Saksi jual beli tanah itu tanahnya harus dikonversi ke sertifikat terlebih dahulu, sedangkan pada saat itu SADIYEM masih hidup sehingga tanah tersebut masih atas nama SADIYEM dan belum turun waris kepada ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG dan jual belinya bukan dari SADIYEM kepada SUGIMO TRISNO HARJONO tetapi antara ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG dengan SUGIMO TRISNO HARJONO dan pada saat itu SUGIMO TRISNO HARJONO

- hanya memiliki bukti berupa kuitansi–kuitansi jual beli dan belum ada bukti lainnya;
- Bahwa, setahu Saksi peraturan yang mewajibkan jual beli tanah harus dikonversi menjadi sertifikat terlebih dahulu sudah sejak tahun 1984;
 - Bahwa, YUHANI hadir pada sidang desa musyawarah penetapan ahli waris SADIYEM tetapi YUHANI tidak hadir ketika pendaftaran penetapan ahli waris SADIYEM karena sedang berangkat menunaikan ibadah haji;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara langsung transaksi jual beli obyek tanah sengketa tersebut dari ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG kepada SUGIMO TRISNO HARJONO;
 - Bahwa, Saksi mengetahui adanya jual beli obyek tanah sengketa tersebut karena SUGIMO TRISNO HARJONO mendatangi Kelurahan dan saat itu SUGIMO TRISNO HARJONO meminta tolong untuk menyelesaikan permasalahan karena dia sudah membeli tanah tersebut tetapi Saksi tidak bisa membantu karena belum turun waris dan belum dikonversi;
 - Bahwa, dalam proses turun waris dari SADIYEM kepada ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG sudah benar sesuai dengan prosedur dari Kelurahan dimana para pihak ahli waris yang berkaitan sudah hadir semua dan tanda tangan;
 - Bahwa, proses turun waris tersebut tidak bisa dilaksanakan apabila ada salah satu ahli waris yang tidak ikut atau tidak mau tanda tangan;
 - Bahwa, SUGIMO TRISNO HARJONO meninggal dunia di tahun 2021;
 - Bahwa, ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG meninggal dunia pada tahun 2020;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah ada pihak yang datang ke kelurahan meminta penyelesaian permasalahan tanah sengketa tersebut dalam kurun waktu setahun setelah ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG meninggal dunia karena di tahun 2020 Saksi sudah purna atau pensiun;

- Bahwa, setahu Saksi obyek tanah sengketa tersebut sudah berbentuk sertifikat dan diatas namakan salah satu anak ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG tetapi Saksi tidak tahu yang mana;
- Bahwa, yang Saksi maksud itu bukan jual beli yang sempurna tetapi SUGIMO TRISNO HARJONO sudah membayar sejumlah uang yang Saksi tidak tahu berapa nilainya untuk membeli tanah tersebut tetapi syarat jual belinya belum terpenuhi;
- Bahwa, setahu Saksi syarat jual beli tanah itu harus ada sertifikat tanah, KTP penjual dan pembeli kemudian persetujuan suami atau istri tetapi untuk jual beli tanah antara ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG dengan SUGIMO TRISNO HARJONO tersebut Saksi tidak tahu berapa nilainya yang dibayarkan pada saat itu;
- Bahwa, Saksi selaku Jogoboyo tidak akan memproses jual beli yang kurang syarat administrasinya termasuk juga ketika SUGIMO TRISNO HARJONO datang meminta tolong untuk memproses jual beli tidak bisa diproses karena secara administrasi masih kurang syaratnya dan saat itu proses jual belinya juga tidak melibatkan desa;
- Bahwa, pada saat itu SUGIMO TRISNO HARJONO hanya pernah menerangkan bahwa dia telah membayar sejumlah uang kepada ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG tanah yang berasal dari SADIYEM. Kemudian Saksi sampaikan agar tanah tersebut dikonversi terlebih dahulu supaya bisa diproses jual belinya;
- Bahwa, YUHANI tanda tangan ketika sidang desa musyawarah penetapan ahli waris SADIYEM;
- Bahwa, Saksi menyaksikan ketika YUHANI tanda tangan pada sidang desa musyawarah penetapan ahli waris SADIYEM tersebut;
- Bahwa, tanda tangan di dalam bukti P-20 berupa Surat Pernyataan/ Keterangan Waris dari ahli waris NY. PAWIRODIHARJO/SADIYEM tersebut adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa, Saksi membenarkan dan mengetahui bukti P-20 berupa Surat Pernyataan/Keterangan Waris dari ahli waris NY. PAWIRODIHARJO/ SADIYEM dan ikut tanda tangan di dalamnya;

- Bahwa, benar seluruh ahli waris tanda tangan di dalam bukti P-20 berupa Surat Pernyataan/Keterangan Waris dari ahli waris NY. PAWIRODIHARJO/ SADIYEM tersebut;
- Bahwa, cara membaca bukti P-24 berupa Letter C Nomor 135 Persil 49 atas nama Pawiro Diharjo, kode S berarti bentuk tanah berupa sawah kelas 5, kode luas 0 karena kurang dari 1 hektar, dan ada penjelasan dari mana tanah tersebut berasal baik dari turun waris atau dari pembelian. Kemudian apabila luas tanah di dalam Letter C dengan kenyataan selisihnya kurang dari atau lebih dari 10 % (sepuluh persen) maka di dalam Letter C diberikan keterangan
- Bahwa, yang mengukur tanah yang termuat dalam Letter C tersebut adalah Jogoboyo bersama Dukuh;
- Bahwa, bukan Saksi yang menulis dalam bukti P-24 berupa Letter C No. 135 atas nama B Pawirodiharjo tersebut adalah tinggalan dahulu sebelum Saksi;
- BAhwa, yang mengukur obyek tanah sengketa tersebut ketika program PTSL yang kemudian menjadi atas nama ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG adalah Saksi bersama dengan Dukuh;
- Bahwa, luas suatu tanah di Letter C dengan luas di sertifikat bisa berbeda karena pada jaman dahulu itu metode pengukurannya menggunakan sarana bambu dengan ukuran 10 (sepuluh) meter dan kadang ketika mengukur ternyata tingkat kemiringannya berbeda;
- Bahwa, obyek tanah sengketa tersebut berubah dari Letter C atas nama SADIYEM menjadi sertifikat atas nama ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG pada tahun 2019 dan berubah lagi menjadi sertifikat atas nama anak – anak ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG di tahun 2023 tetapi saat itu Saksi sudah purna atau pensiun;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui luas obyek tanah sengketa tersebut ketika berubah dari Letter C atas nama SADIYEM menjadi sertifikat atas nama ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG;
- Bahwa, setahu Saksi di periode tahun 2006 sampai tahun 2020 tidak pernah ada sengketa di obyek tanah tersebut;

- Bahwa, setahu Saksi di periode tahun 2006 sampai tahun 2020 tidak ada protes dari tetangga kiri kanan obyek tanah sengketa kepada Penggugat II ketika menguasai tanah tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi di periode tahun 2006 sampai tahun 2020 tidak ada protes dari pihak ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG maupun keluarganya ketika Penggugat II maupun keluarganya menguasai obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa, Saksi mengenal Tergugat II yang merupakan anak pertama ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG;
- Bahwa, setahu Saksi Tergugat II bertempat tinggal di Pugeran yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari obyek tanah sengketa;
- Bahwa, setahu Saksi tidak ada orang lain selain ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG, SUGIMO TRISNO HARJONO dan Penggugat II yang pernah menguasai obyek tanah sengketa tersebut;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik No. 06453 Desa Jambidan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul atas nama DWI SETYOWATI Surat Ukur tanggal 26/12/2019 No. 05511/Jambidan/2019 Luas 351 M2, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun: 2024 NOP: 34.02.130.005.015-0056.0 atas nama PAWIRO DIHARJO, B tanggal cetak 02 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Nomor: B/ MP.01/341-34.02/II/2024 Perihal : Surat Pemberitahuan Mediasi telah Selesai tanggal 23 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan/ Keterangan Waris dari ahli waris NY. PAWIRODIHARJO/ SADIYEM yang dibuat tanggal 30 Juli 2019 dan diketahui oleh Pj. Lurah Desa Jambidan dengan Nomor 111/pem/Jbd/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 dan Camat Banguntapan

Nomor 593/11/PTSL/Btp/2019 tanggal 30 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;

5. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan NY. PAWIRODIHARJO/ SADIYEM yang dibuat tanggal 30 Juli 2019 dan diketahui oleh Pj. Lurah Desa Jambidan dengan Nomor 111/Pem/Jbd/2019 tanggal 30 Juli 2019 dan Camat Banguntapan Nomor 593/11/PTSL/BTP/2019 tanggal 30 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Sket Pembagian Harta Warisan Letter C No : 135 yang dibuat tanggal 30 Juli 2019 dan diketahui oleh Pj. Lurah Desa Jambidan dengan Nomor 111/Pem/Jbd/2019 tanggal 30 Juli 2019 dan Camat Banguntapan Nomor 593/11/PTSL/BTP/2019 tanggal 30 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Silsilah Waris NY. PAWIRO DIHARJO/ SADIYEM yang diketahui oleh Pj. Lurah Desa Jambidan dengan Nomor 111/Pem/Jbd/2019 tanggal 30 Juli 2019 dan Camat Banguntapan Nomor 593/11/PTSL/BTP/2019 tanggal 30 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Pengaduan Nomor: Sket/119/VII/2024/Satreskrim atas nama SUSANA WIDIASTUTI tanggal 25 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi sesuai foto handphone spanduk yang berisi tulisan TANAH INI DALAM PROSES HUKUM, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Nomor 14/Pem/Jbd/2025 yang dikeluarkan oleh Lurah Jambidan tanggal 24 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-4, T-5, T-6, T-7 dan T-10 yang merupakan fotokopi dari fotokopi serta bukti T-9 yang merupakan fotokopi dari foto handphone.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi HARJONO, dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, Saksi belum pernah bekerja di Kelurahan maupun di Pedukuhan;
 - Bahwa, Saksi diperiksa dalam perkara ini berkaitan dengan permasalahan sengketa tanah;
 - Bahwa, obyek tanah sengketa berupa sawah tersebut terletak di Kretek, Jambidan;
 - Bahwa, batas-batas dari obyek tanah sengketa tersebut yang Saksi ingat hanya di sebelah timur berbatasan dengan jalan sedangkan lainnya Saksi lupa tetapi Saksi tahu persis dan bisa menunjukkan lokasi tanah tersebut;
 - Bahwa, obyek tanah sengketa tersebut bentuknya tanah kosong yang dulunya ditanami tanaman kolonjono dan sekarang digunakan untuk usaha pembuatan batu bata;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui yang saat ini menguasai obyek tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki usaha pembuatan batu bata di obyek tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa, yang Saksi ketahui dalam sengketa tanah tersebut adalah yang berkaitan dengan tugas Saksi sebagai petugas PTSL dengan tugas pembuatan berkas;
 - Bahwa, dulu Saksi mengetahui proses PTSL karena pernah menjadi anggota PTSL dari pihak luar/ eksternal;
 - Bahwa, Saksi mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi untuk proses PTSL;
 - Bahwa, persyaratan yang harus dipenuhi untuk proses turun waris yaitu semua ahli waris harus tanda tangan;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG dan juga kenal dengan orang tua dari ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG;
 - Bahwa, ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG pada saat itu mengikuti program PTSL;

- Bahwa, seluruh ahli waris hadir ketika ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG ikut dalam proses PTSL;
- Bahwa, Saksi kenal dengan YUHANI;
- Bahwa, YUHANI juga ikut tanda tangan di dalam PTSL tersebut
- Bahwa konsekuensinya apabila ada salah satu ahli waris yang tidak hadir pada saat itu adalah proses turun waris tidak bisa dilanjutkan;
- Bahwa, tidak ada penipuan tanda tangan di dalam proses PTSL tersebut karena semua hadir untuk tanda tangan dan prosesnya sudah sesuai dengan prosedur;
- Bahwa, program PTSL tersebut dilaksanakan pada tahun 2019;
- Bahwa, setelah proses PTSL dan sertifikat jadi, nama yang tertera dalam sertifikat adalah ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui proses selanjutnya setelah sertifikat menjadi atas nama ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG;
- Bahwa, saudara dari ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG ada 5 (lima) orang termasuk ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG dan yang masih hidup hanya YUHANI;
- Bahwa, pekerjaan Saksi selain buruh harian lepas adalah bekerja sebagai Linmas di Kelurahan tetapi berkantor di Kelurahan hanya selama seminggu sekali;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui ada permasalahan antara ahli waris dari SUGIMO TRISNO HARJONO dengan ahli waris dari ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mediasi antara ahli waris dari SUGIMO TRISNO HARJONO dengan ahli waris dari ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui adanya mediasi di Kelurahan antara ahli waris dari SUGIMO TRISNO HARJONO dengan ahli waris dari ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG;
- Bahwa, orang yang dulu menanam tanaman kolonjono di obyek tanah sengketa adalah SUGIMO TRISNO HARJONO;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab SUGIMO TRISNO HARJONO bisa menanam tanaman kolonjono di obyek tanah sengketa tersebut;

- Bahwa, orang yang saat ini mengurus usaha pembuatan batu bata di obyek tanah sengketa tersebut adalah anak dari SUGIMO TRISNO HARJONO;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab obyek tanah sengketa tersebut ditempati oleh SUGIMO TRISNO HARJONO, sedangkan setelah PTSL tanah tersebut menjadi atas nama dan dimiliki oleh ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG;
- Bahwa, benar obyek tanah sengketa tersebut yang menempati adalah SUGIMO TRISNO HARJONO dan saat ini diteruskan oleh anak dari SUGIMO TRISNO HARJONO;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah ada ahli waris dari ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG yang mempertanyakan tentang penguasaan obyek tanah sengketa tersebut setelah ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG meninggal dunia;
- Bahwa, SUGIMO TRISNO HARJONO menanam obyek tanah sengketa tersebut dengan tanaman kolonjono sebelum gempa Yogyakarta;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sejak kapan tanaman kolonjono tersebut ada di obyek tanah sengketa;
- Bahwa, benar dulunya obyek tanah sengketa tersebut bentuknya agak cekung;
- Bahwa, orang yang mengurug obyek tanah sengketa tersebut adalah SUGIMO TRISNO HARJONO;
- Bahwa, SUGIMO TRISNO HARJONO mengurug obyek tanah sengketa tersebut setelah menanam tanaman kolonjono;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG mengetahui bahwa obyek tanah sengketa tersebut diurug oleh SUGIMO TRISNO HARJONO atau tidak;
- Bahwa, setelah diurug selanjutnya obyek tanah sengketa tersebut digunakan untuk usaha pembuatan batu bata dan saat ini dikelola oleh anak dari SUGIMO TRISNO HARJONO;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui ada atau tidak pihak yang keberatan jika obyek tanah sengketa tersebut digunakan oleh SUGIMO TRISNO HARJONO dan anaknya;

- Bahwa, jarak rumah Saksi dengan obyek tanah sengketa kurang lebih 1 (satu) kilometer;
 - Bahwa, Saksi mengetahui bahwa obyek tanah sengketa tersebut dikuasai oleh anak dari SUGIMO TRISNO HARJONO;
 - Bahwa, benar dulu obyek tanah sengketa tersebut berupa Letter C dan ikut dalam program PTSL dan menjadi sertifikat atas nama ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG;
 - Bahwa, setahu Saksi tidak ada pihak yang keberatan selama proses PTSL di tahun 2019 sampai obyek tanah sengketa tersebut menjadi sertifikat atas nama ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG;
2. Saksi SURAHMAN, dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, setahu Saksi dalam perkara ini terkait permasalahan sengketa tanah sehingga Saksi dihadirkan di persidangan ini;
 - Bahwa, obyek tanah sengketa tersebut terletak di sebelah timur Dusun Kretek, Jambidan, Banguntapan, Bantul;
 - Bahwa, Saksi lupa akan luas dari obyek tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa, batas-batas dari obyek tanah tersebut yaitu di sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Kartinem, di sebelah timur berbatasan dengan jalan kampung, di sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Marjono, dan di sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Bambang;
 - Bahwa, kaitan Saksi dengan obyek tanah sengketa tersebut adalah dulu ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG mau pinjam uang dengan Saksi tetapi tidak jadi karena tidak bertemu dengan Saksi karena saat itu Saksi sedang ke Imogiri lalu ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG bertemu dengan paklek Saksi dan oleh paklek Saksi ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG disuruh ke tempat SUGIMO TRISNO HARJONO. Pada saat itu Saksi bilang kepada ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG jika pinjam uang dengan SUGIMO TRISNO HARJONO nanti menjadi ruwet dan akhirnya setelah itu obyek tanah sengketa tersebut ditanami tanaman kolonjono dan selanjutnya

diurug dan dijadikan usaha pembuatan batu bata oleh SUGIMO TRISNO HARJONO;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sendiri ketika ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG mendatangi SUGIMO TRISNO HARJONO untuk meminjam uang dan hanya mendengar dari tetangga Saksi yang mengatakan bahwa ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG mendatangi SUGIMO TRISNO HARJONO untuk meminjam uang;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tepatnya ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG mendatangi SUGIMO TRISNO HARJONO untuk meminjam uang tetapi kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dipinjam oleh ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG dari SUGIMO TRISNO HARJONO;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa kali ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG meminjam uang dari SUGIMO TRISNO HARJONO;
- Bahwa, Saksi tidak pernah bertanya baik kepada ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG maupun SUGIMO TRISNO HARJONO mengenai peminjaman uang tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi awal terjadinya permasalahan karena SUGIMO TRISNO HARJONO ingin memiliki obyek tanah sengketa tersebut. Jadi di tahun 2019 tanah tersebut melalui PTSL menjadi atas nama ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG lalu di tahun 2023 tanah tersebut melalui PTSL menjadi atas nama Tergugat I. Kemudian di tahun 2024 Tergugat II meminta Saksi untuk menjualkan obyek tanah tersebut dan Saksi datang menemui Penggugat II dan mengatakan kepadanya bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat dan akan dijual dan mempersilahkan kepada Penggugat II untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan namun tanggapan Penggugat II pada saat itu hanya memfoto saja;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alasan obyek tanah tersebut tidak dijual sebelumnya dan baru dijual di tahun 2024;
- Bahwa, setahu Saksi yang saat ini menguasai obyek tanah sengketa tersebut adalah Penggugat II dan digunakan untuk usaha pembuatan batu bata sudah sejak kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

- Bahwa, maksud Saksi pada tahun 2024 memperlihatkan sertifikat obyek tanah sengketa kepada Penggugat II adalah agar Penggugat II segera menyelesaikan urusan tanah itu karena tanah tersebut akan dijual;
- Bahwa, Penggugat II bisa menguasai obyek tanah sengketa tersebut karena awalnya ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG mau meminjam uang dari Saksi tetapi tidak bertemu dengan Saksi dan hanya bertemu dengan paklik Saksi dan oleh paklik Saksi diantarkan ke tempat SUGIMO TRISNO HARJONO selaku ayah Penggugat II yang kemudian meminjamkan uang kepada ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG. Setelah itu obyek tanah sengketa tersebut ditanami oleh tanaman kolonjono dan selanjutnya diurug dan digunakan untuk usaha pembuatan batu bata sampai saat ini;
- Bahwa, tidak ada yang cerita kepada Saksi bahwa ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG meminjam uang dari SUGIMO TRISNO HARJONO adalah paklik Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui obyek tanah sengketa tersebut dulu dijadikan jaminan atau tidak;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah obyek tanah sengketa tersebut pernah disewa atau dibeli oleh seseorang;
- Bahwa, nama yang tertera di dalam sertifikat obyek tanah sengketa tersebut saat ini atas nama Tergugat I;
- Bahwa, Saksi kenal dengan ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG karena selain berteman lama dengannya, Saksi juga satu profesi dalam pekerjaan yaitu sebagai sopir;
- Bahwa, Saksi mengenal ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG sudah sejak Saksi berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa, ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG belum pernah meminjam uang kepada Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG sudah pernah meminjam kepada orang lain selain kepada SUGIMO TRISNO HARJONO atau belum;
- Bahwa, setahu Saksi ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG kalau meminjam uang hanya dalam jumlah yang sedikit antara

- Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan biasanya digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG sudah pernah meminjam uang dalam jumlah banyak atau belum;
 - Bahwa, ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG belum pernah bercerita kepada Saksi jika dia pernah meminjam uang dalam jumlah banyak;
 - Bahwa, setahu Saksi selama proses PTSL atas obyek tanah sengketa tersebut tidak pernah ada keberatan dari pihak luar yang menyatakan bahwa tanah tersebut sebenarnya sudah dijual;
 - Bahwa, Saksi lupa kapan tepatnya ketika ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG ingin meminjam uang kepada Saksi;
 - Bahwa, setahu Saksi sebelum ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG ingin meminjam uang kepada Saksi, obyek tanah sengketa tersebut kosong karena tidak ada yang memakainya dan akhirnya digunakan oleh SUGIMO TRISNO HARJONO dan ditanami rumput kolonjono;
 - Bahwa, Saksi lupa kapan tepatnya SUGIMO TRISNO HARJONO memakai dan menempati obyek tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa, setahu Saksi antara ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG dengan SUGIMO TRISNO HARJONO tidak ada suatu perjanjian;
 - Bahwa, ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG tidak pernah mengajukan protes ketika obyek tanah sengketa tersebut ditempati oleh SUGIMO TRISNO HARJONO;
 - Bahwa, setahu Saksi ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG lebih dahulu meninggal dunia baru kemudian SUGIMO TRISNO HARJONO;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah SUGIMO TRISNO HARJONO pernah menanyakan mengenai obyek tanah sengketa tersebut kepada ahli waris lainnya setelah ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG meninggal dunia;
 - Bahwa, setahu Saksi setelah ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG meninggal dunia, anak-anak dari ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG tidak pernah protes dengan yang menempati obyek tanah sengketa tersebut;

- Bahwa, setahu Saksi sebelum sertifikat terbit di tahun 2023, anak-anak dari ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG tidak pernah mempertanyakan penguasaan obyek tanah sengketa tersebut dan baru mempertanyakan setelah sertifikat terbit;
- Bahwa, Saksi pernah dipanggil dan diperiksa di Polsek Banguntapan karena Saksi diduga telah merusak atribut
- Bahwa, orang yang melaporkan Saksi pada saat itu adalah Penggugat II;
- Bahwa, reaksi Saksi ketika mengetahui bahwa Penggugat II yang melaporkan Saksi adalah Saksi lalu mendatangi tempat Penggugat II dan melakukan pengancaman terhadapnya jika perbuatannya diulangi Kembali;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pinjam meminjam uang antara ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG dengan SUGIMO TRISNO HARJONO;
- Bahwa, ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG tidak pernah cerita kepada Saksi tentang pinjam meminjam uang atau sewa menyewa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG meminjam uang dari SUGIMO TRISNO HARJONO;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui perjanjian jual beli antara ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG dengan SUGIMO TRISNO HARJONO;
- Bahwa, Saksi lupa pada tahun berapa ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG mendatangi Saksi untuk meminjam uang kepada Saksi tetapi kira-kira itu terjadi 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa, Saksi belum pernah melihat bukti P-17 dan P-18 berupa nota kuitansi tersebut;
- Bahwa, jarak rumah Saksi dengan obyek tanah sengketa kira-kira 75 (tujuh puluh lima) meter;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui proses PTSL sehingga sertifikat menjadi atas nama ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG;
- Bahwa, Saksi mengenal orang tua dari ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG;

- Bahwa, setahu Saksi sertifikat atas nama ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG tersebut diperoleh dari waris dari PAWIRO DIHARJO kepada ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG;
- Bahwa, setahu Saksi sertifikat obyek tanah sengketa tersebut saat ini atas nama Tergugat I yang diperoleh karena waris dari ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG melalui sarana PTSL;
- Bahwa, setahu Saksi ketika SUGIMO TRISNO HARJONO menguasai obyek tanah sengketa tersebut SADIYEM sudah meninggal dunia;

Menimbang bahwa Turut Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi sesuai aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 06453/Jambidan Surat Ukur No. 05511/Jambidan/2019 tanggal 26/12/2019 Luas 351 M2 atas nama DWI SETYOWATI, selanjutnya diberi tanda bukti TT3-1;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 11 April 2025 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. EXCEPTIO ERROR IN PERSONA

Bahwa didalam gugatan Para Penggugat mendalilkan telah terjadi jual beli pada tanggal 02 Agustus 2006 atas tanah sawah (Obyek Sengketa) berupa Letter C Nomor 135 Persil 49 Klas S. V atas nama Ny. Pawiro Diharjo/Sadiyem luas 600 m2 terletak di Kalurahan Jambidan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul dengan batas-batas :

- Batas Utara : Marjono
- Batas Selatan : Bambang Wahono
- Batas Timur : Jalan
- Batas Barat : Kartinem dan Ria Ningsih

Bahwa saat gugatan Para Penggugat diajukan senyatanya atas Obyek Sengketa sudah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 06453 Desa/Kel Jambidan, Surat Ukur tanggal 26/12/2019 Luas Tanah 351 M2 atas nama pemegang hak DWI SETYOWATI (Tergugat I).

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 disebutkan :

“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, . . . dst.

Bahwa oleh karena Obyek Sengketa saat ini sudah berupa Sertipikat Hak Milik atas nama pemegang hak adalah Tergugat I sehingga obyek sengketa benar-benar milik Tergugat I, maka dengan ditariknya Tergugat II, III, IV, V sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Para Penggugat mengandung cacat Error In Persona karena adanya kekeliruan pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

Bahwa dengan adanya kekeliruan pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*Error In Persona*) yaitu dengan ditariknya Tergugat II, III, IV, V sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Para Penggugat keliru dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM

Bahwa didalam gugatan Para Penggugat mendalilkan adanya jual beli atas tanah sawah (Obyek Sengketa) berupa Letter C Nomor 135 Persil 49 Kelas S.V luas 600 m2 atas nama pemegang hak Ny.Pawiro Diharjo/Sadiyem

terletak di Kalurahan Jambidan, Kapanewon Banguntapan, Kabupate Bantul, dengan batas-batas :

- Batas Utara : Marjono
- Batas Selatan : Bambang Wahono
- Batas Timur : Jalan
- Batas Barat : Kartinem dan Ria Ningsih

Bahwa senyatanya Ny.Pawiro Diharjo/Sadiyem semasa hidupnya menikah dengan Tn.Pawiro Diharjo alias Wagiyo dan dikaruniai 5 (lima) anak yaitu :

- Hadi Purnomo, telah meninggal dunia.
- Marjuki, telah meninggal dunia
- Martini, telah meninggal dunia
- Isman Prayitno, telah meninggal dunia
- YUHANI (Masih Hidup)

Bahwa oleh karena YUHANI merupakan anak dari Ny.Pawiro/Sadiyem, sehingga YUHANI juga sebagai salah satu ahli waris Ny.Pawiro Diharjo/Sadiyem yang juga ikut tandatangan saat proses turun waris.

Bahwa dengan tidak ditariknya YUHANI sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Para Penggugat kurang pihak terutama kurang pihak Tergugatnya sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat tidak lengkap dan mengandung Cacat *Plurium Litis Consortium*, oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai materi eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat salah orang (*error in persona*), Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai pengesahan jual beli antara Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. SUGIMO TRISNO HARJONO dengan Para Tergugat ahli waris dari Alm. ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG dengan obyek sengketa tanah sawah (berupa Letter C Nomor 135 Persil 49 Klas S. V atas nama Ny. Pawiro Diharjo/Sadiyem luas 600 m2 terletak di Kalurahan Jambidan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul dengan batas-batas :

- Batas Utara : Marjono
- Batas Selatan : Bambang Wahono
- Batas Timur : Jalan
- Batas Barat : Kartinem dan Ria Ningsih

Menimbang, bahwa dalil Para Tergugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa sudah berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 06453 Desa/Kel Jambidan, Surat Ukur tanggal 26/12/2019 Luas Tanah 351 M2 atas nama pemegang hak DWI SETYOWATI (Tergugat I), sehingga obyek sengketa benar-benar milik Tergugat I, maka dengan ditariknya Tergugat II, III, IV, V sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Para Penggugat mengandung *cacat Error In Persona* karena adanya kekeliruan pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, Yuriprudensi Nomor 1642 K/PDT/2005 yang menggariskan kaidah hukum, "Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap, sehingga tanpa menggugat yang lain-lain, maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap. Bahwa majelis hakim berpendapat bahwa yang disengketakan dalam gugatan pengesahan jual beli tersebut adalah tanah sawah (berupa Letter C Nomor 135 Persil 49 Klas S. V atas nama Ny. Pawiro Diharjo/Sadiyem luas 600 m2 terletak di Kalurahan Jambidan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul yang pada waktu tersebut masih belum bersertifikat yang menurut dalil Para Penggugat kemudian dijual oleh Alm. ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG, sehingga sudah tepat bahwa Tergugat II, III, IV, V ditarik sebagai pihak Tergugat karena merupakan ahli waris dari objek sengketa tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi mengenai *Error In Persona* tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), dalil Para Tergugat yang menyatakan bahwa jual beli atas obyek sengketa tanah sawah berupa Letter C Nomor 135 Persil 49 Kelas S.V luas 600 m2 atas nama pemegang hak Ny.Pawiro Diharjo/Sadiyem terletak di Kalurahan Jambidan, Kapanewon Banguntapan, Kabupate Bantul, dengan tidak ditariknya YUHANI sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Para

Penggugat kurang pihak, sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat tidak lengkap dan mengandung Cacat *Plurium Litis Consortium*, terhadap dalil tersebut majelis hakim berpendapat bahwa yang disengketakan dalam gugatan adalah mengenai pengesahan jual beli tanah sawah (berupa Letter C Nomor 135 Persil 49 Klas S. V atas nama Ny. Pawiro Diharjo/Sadiyem luas 600 m² terletak di Kalurahan Jambidan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul yang pada waktu tersebut masih belum bersertifikat yang menurut dalil Para Penggugat kemudian dijual oleh Alm. ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG kepada Alm. SUGIMO TRISNO HARJONO;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan No. 305 K/Sip/1971 yang menggariskan kaidah hukum, "Penggugat berhak atau memiliki kewenangan untuk menentukan subjek hukum yang hendak digugatnya". Bahwa dalam transaksi jual beli tersebut tidak melibatkan YUHANI sebagai penjual atau pihak, terlebih dalam perkara ini yang disengketakan oleh Para Penggugat adalah mengenai pengesahan transaksi jual beli bukan terkait gugatan sengketa waris, sehingga tidak ditariknya YUHANI sebagai pihak tidak menjadikan gugatan menjadi kurang pihak. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi mengenai gugatan kurang pihak *Plurium Litis Consortium* tidak beralasan hukum dan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya telah terjadi jual beli 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di sebelah timur kampung Kretek Lor / barat jalan di Desa Jambidan, Kap. Banguntapan, Kab. Bantul tercatat dalam Letter C Nomor 135, Persil Nomor 49 Kelas: S.V dengan luas 600m² atas nama pemegang hak Ny. PAWIRO DIHARJO/SADIYEM terletak di Kalurahan Jambidan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, yang dilakukan oleh Tn. ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG sebagai penjual dengan Tn. SUGIMO TRISNO HARJONO sebagai pembeli dengan harga Rp 52.375.000 (lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai tidak terjadi jual beli tanah, namun yang terjadi adalah sewa menyewa dan Turut Tergugat III dalam jawabannya mengemukakan bahwa penerbitan sertifikat atas obyek tersebut sesuai dengan prosedur;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat telah disangkal oleh Para Tergugat, maka menurut Pasal 163 HIR tersebut, Para Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya Para Tergugat harus membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangan gugatan Para Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan gugatan Para Penggugat perlu dibuktikan apakah benar antara Para Penggugat dan Para Tergugat terdapat hubungan hukum menurut ketentuan perundang-undangan yang dapat dijadikan alasan untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan dan P.27 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dan Para Penggugat juga mengajukan 8 (delapan) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan semua bukti surat dalam perkara ini, melainkan hanya mempertimbangkan bukti-bukti surat yang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat beserta bukti-bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Apakah benar telah terjadi jual beli tanah antara ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG sebagai penjual dengan SUGIMO TRISNO HARJONO sebagai pembeli?

2. Apakah benar peralihan objek tanah dengan Letter C Nomor 135 dengan Persil Nomor 49 Klas S.V menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama DWI SETYOWATI dengan nomor Sertipikat Hak Milik 13011603106453 sudah sesuai dengan hukum?

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu gugatan Para Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya, maka dikarenakan petitum kesatu tersebut berkaitan dengan petitum lainnya, Majelis Hakim baru akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan dan membuktikan gugatan Para Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam posita suatu gugatan harus mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Obyek perkara yaitu mengenai hal apa yang digugat oleh Penggugat;
- Fakta-fakta Hukum yaitu uraian mengenai hal-hal yang menyebabkan timbulnya sengketa;
- Kualifikasi Perbuatan Tergugat, yaitu perumusan mengenai perbuatan materiil maupun formil dari Tergugat, yang dapat berupa “perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum oleh penguasa, wanprestasi” dan sebagainya;
- Adanya uraian kerugian;
- Adanya hubungan antara Posita dan Petitum;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat dalam petitum No. 3 (tiga) yaitu “Menyatakan kuitansi pembayaran atas transaksi Jual Beli Tanah antara dengan Tn. ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG terhadap sebidang tanah Letter C Nomor 135 dengan Persil Nomor 49 Klas S.V dan luas tanah 600m². atas nama Ny. PAWIRO DIHARJO/SADIYEM yang saat ini menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama DWI SETYOWATI dengan nomor Sertipikat Hak Milik 13011603106453 dengan luas 351m² yang terletak di desa Jambidan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul antara Tn. ISMAN

PRAYITNO alias GANDUNG sebagai penjual dan Tn. SUGIMO TRISNO HARJONO sebagai pembeli adalah SAH menurut hukum” Bahwa terdapat perbedaan mengenai luas obyek sengketa berupa tanah sawah tersebut dalam posita gugatan Para Penggugat menjelaskan obyek sengketa adalah tanah Letter C Nomor 135 dengan Persil Nomor 49 Klas S.V dan luas tanah 600m², namun dalam petitum tersebut Para Penggugat obyek sengketa tersebut berupa Sertipikat Hak Milik 13011603106453 dengan luas 351m²;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai terjadinya peralihan dari Letter C Nomor 135 dengan Persil Nomor 49 Klas S.V dan luas tanah 600m² atas nama Ny. PAWIRO DIHARJO/SADIYEM menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama DWI SETYOWATI dan mengenai perbedaan luas obyek sengketa tersebut. Bahwa berdasarkan bukti P-17 berupa fotokopi sesuai aslinya nota Kuitansi dari Bpk SUGIMO uang sebanyak sepuluh juta rupiah tanggal 02.08.2006 dalam bukti tersebut disebutkan luas tanah tersebut adalah 565 m²;

Menimbang, berdasarkan bukti T-1 berupa fotokopi sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik No. 06453 Desa Jambidan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul atas nama DWI SETYOWATI Surat Ukur tanggal 26/12/2019 No. 05511/Jambidan/2019 Luas 351 M² dan bukti T-2 berupa fotokopi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun: 2024 NOP: 34.02.130.005.015-0056.0 atas nama PAWIRO DIHARJO, B tanggal cetak 02 Januari 2024 luas tanah tersebut diketahui adalah 351 M² ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 11 April 2025 pihak Para Penggugat mendalilkan bahwa luas tanah tersebut adalah kurang lebih 500 M² (lima ratus meter persegi) dan menurut pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat III luas tanah tersebut adalah 351 M² (tiga ratus lima puluh satu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 06453 atas nama DWI SETYOWATI. Bahwa pihak Para Penggugat dalam gugatannya tidak merumuskan secara jelas dan lengkap mengenai perbedaan luas antara tanah Letter C Nomor 135 dengan Persil Nomor 49 Klas S.V dan luas tanah 600m². atas nama Ny. PAWIRO DIHARJO/SADIYEM yang kemudian menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama DWI SETYOWATI dengan nomor

Sertipikat Hak Milik 13011603106453 dengan luas 351m² yang terletak di desa Jambidan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa dalam HIR tidak terdapat penegasan mengenai format sebuah gugatan, namun berdasarkan pasal 8 Rv serta praktek peradilan maka dipedomani bahwa pokok-pokok gugatan harus diuraikan dan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam perumusan dalil gugatan menurut doktrin dikenal ada 2 (dua) jenis teori, yaitu *substantierings theorie* dan *individualisering theorie*. Teori *sibstantierings theori* menyatakan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menandai dasar gugatan, tetapi menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut, sedangkan *individualisering theorie* menyatakan bahwa suatu peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtcerhouding*) yang menjadi dasar tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan perdata di Indonesia, kedua teori tersebut digabung dan tidak dipisah, penggabungan kedua teori tersebut dalam perumusan dalil gugatan pada dasarnya dilakukan untuk menghindari terjadinya perumusan dalil gugatan yang kabur atau *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa suatu *fundamentum petendi* atau dalil gugatan dianggap lengkap telah memenuhi syarat apabila memuat dua unsur, yaitu:

1. Dasar hukum, yaitu memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi atau obyek yang disengketakan dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa;
2. Dasar fakta, yaitu memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa suatu dalil gugatan dianggap tidak obscur libel apabila surat gugatan tersebut secara jelas memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta fakta atau peristiwa yang terjadi di sekitar hubungan hukum yang dimaksud serta jelas apa yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan Gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan secara detail terkait Petitum No 3 (tiga) berkaitan dengan “menyatakan kuitansi pembayaran atas transaksi Jual Beli Tanah antara dengan Tn. ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG terhadap sebidang tanah Letter C Nomor 135 dengan Persil Nomor 49 Klas S.V dan luas tanah 600m². Atas nama Ny. PAWIRO DIHARJO/SADIYEM yang saat ini menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama DWI SETYOWATI dengan nomor Sertipikat Hak Milik 13011603106453 dengan luas 351m² yang terletak di desa Jambidan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul antara Tn. ISMAN PRAYITNO alias GANDUNG sebagai penjual dan Tn. SUGIMO TRISNO HARJONO sebagai pembeli adalah SAH menurut hukum” dalam posita gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan lengkap mengenai peralihan status kepemilikan dan luas obyek sengketa tersebut dengan luas 351m². Dalam posita Para Penggugat hanya menyebutkan objek sengketa adalah 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di sebelah timur kampung Kretek Lor / barat jalan di Desa Jambidan, Kap. Banguntapan, Kab. Bantul dengan luas 600m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim menilai terdapat poin-poin penting yang tidak dimasukkan Para Penggugat dalam posita gugatannya yang menyebabkan terputusnya dalil gugatan dalam posita gugatan secara sendiri maupun jika dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan Para Penggugat, hal ini juga menyebabkan pertentangan antara dalil posita yang satu dengan yang lainnya dalam Gugatan Para Penggugat. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai Para Penggugat kurang teliti dan kurang cermat dalam menyusun gugatannya dan dapat menimbulkan ketidakpastian objek sengketa kedepannya sehingga menyebabkan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat mengandung cacat formil. Akibatnya gugatan harus

dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 Kaidah Hukum “*Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal, dan gugatan untuk perkara tersebut masih dapat diajukan lagi*”;

Menimbang, bahwa oleh gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*obscuur libel*), maka gugatan Para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, maka pihak yang kalah harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam HIR, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp 1.658.000,- (satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025 oleh **Y.F. TRI JOKO GANTAR PAMUNGKAS, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.**, dan **SILVERA SINTHIA DEWI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum pada persidangan secara e-litigasi oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **HENDRI WIJAYA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para

Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II serta Kuasa Turut Tergugat III dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

DWI MELANINGSIH U, S.H., M.Hum. Y.F. TRI JOKO GANTAR PAMUNGKAS, S.H., M.H.

Ttd

SILVERA SINTHIA DEWI, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

HENDRI WIJAYA, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
2. Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,-
3. Panggilan	: Rp. 238.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 100.000,-
5. Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat	: Rp. 300.000,-
6. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 860.000,-
7. PNBP PS	: Rp. 10.000,-
8. Redaksi	: Rp. 10.000,-
9. Materai	: <u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah	Rp.1.658.000,-

(satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah)



Pengadilan Negeri Bantul
Panitera Tingkat Pertama
Diah Purwadani S.H., M.H - 198405152007042001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp. : (021) 3843348 / (021) 3810350 / (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
Halaman 81 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PN.Btl
www.mahkamahagung.go.id

